



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 341, 2016

KEMENKEU. Biaya Masukan. Standar. TA 2017.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 /PMK.02/2016

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017.

**Pasal 2**

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

**Pasal 3**

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penetapan/ijin satuan biaya masukan lainnya untuk penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, dan pemberian keterangan ahli dan beracara di persidangan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku untuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2016; dan
- b. surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penetapan/ijin satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR /PMK.02/2016  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
1.1	Kursus Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.600.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.250.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
1.2	Perjabat Pembuat Komitmen		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.530.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp4.930.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000
1.3	Perjanjian Pengujian Tagih dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000
1.4	Bendahara Pengeluaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000
2.	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI</b>		
2.1	Atasan Langsung Pemegang Kas/ Kuesia Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp460.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp690.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp810.000
2.2	Pemegang Kas/Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp570.000
2.3	Juru Bayar/Staf		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp470.000
3.	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
3.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
3.2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
3.3	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
3.4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp50 juta	Per Paket	Rp450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per Paket	Rp450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
3.5	Pengguna Anggaran		
	3.5.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
	3.5.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
	3.5.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
4.	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)</b>		
	4.1 Kepala ULP	OB	Rp1.000.000
	4.2 Sekretaris/Staf Pendukung ULP	OB	Rp750.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>5.</b>	<b>HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>		
5.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp420.000
5.2	Paritifa Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
a.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp200 juta	Per Paket	Rp420.000
b.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp520.000
c.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp620.000
d.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp770.000
e.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp910.000
f.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.060.000
g.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.260.000
h.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.450.000
i.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.650.000
j.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.840.000
k.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.100.000
l.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.370.000
m.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp2.630.000
n.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp2.890.000
o.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.250.000
<b>6.</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)</b>		
6.1	Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp420.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp890.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.070.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.260.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.540.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.820.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.100.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.380.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.760.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.130.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.500.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.880.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.620.000
6.2	Bendahara Penerimaan		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp730.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.030.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.260.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.490.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.950.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.260.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.560.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.870.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.170.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.790.000
6.3	Petugas Penerimaan PNBP atau Anggota		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp540.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp660.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp770.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp940.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.110.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.280.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.450.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.680.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.910.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.140.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.370.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.820.000
<b>7.</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)</b>		
7.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/UAPB) yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri		
a.	Pengarah	OB	Rp700.000
b.	Pemangging Jawab	OB	Rp600.000
c.	Koordinator	OB	Rp500.000
d.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp400.000
e.	Anggota/Petugas	OB	Rp350.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
7.2	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/UAPPB-EI) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	b. Koordinator	OB	Rp400.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp300.000
7.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
7.4	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
<b>8.</b>	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA</b>		
8.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp400.000
8.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp300.000
<b>9.</b>	<b>HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN</b>		
9.1	Perekayasa Utama	OJ	Rp60.000
9.2	Perekayasa Madya	OJ	Rp50.000
9.3	Perekayasa Muda	OJ	Rp40.000
9.4	Perekayasa Pertama	OJ	Rp35.000
<b>10.</b>	<b>HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>		
10.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp25.000
10.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp420.000
10.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	Rp300.000
10.4	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000
10.5	Petugas Survey	OR	Rp8.000
10.6	Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000
<b>11.</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA</b>		
11.1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
11.2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
11.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
11.4	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000
<b>12.</b>	<b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA</b>		
12.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kali	Rp1.800.000
12.2	Honorarium Beracara	Orang/Kali	Rp1.800.000

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>13.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI</b>		
<b>13.1</b>	<b>HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS TERTENTU</b>		
13.1.1	Universitas/Institut		
a.	Pembantu Rektor/IV/Wakil Rektor/IV	OB	3.150,000
b.	Pimpinan Rektorat/Fakultas/Pascasarjana		
1)	Direktur Pascasarjana	OB	3.150,000
2)	Asisten Direktur Pascasarjana	OB	1.975,000
3)	Ketua Program Studi Pasca Sarjana	OB	1.500,000
4)	Sekretaris Program	OB	1.250,000
c.	Lembaga/Badan		
1)	Ketua/Kepala	OB	2.500,000
2)	Sekretaris	OB	1.500,000
d.	Pusat		
1)	Kepala	OB	1.480,000
2)	Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	1.000,000
e.	Unit Pelaksana/Fenunjang Teknis		
1)	Ketua	OB	1.975,000
2)	Sekretaris	OB	750,000
f.	Mahad		
1)	Direktur/Pimpinan	OB	1.975,000
2)	Sekretaris/Wakil	OB	1.200,000
3)	Pengasuh/Muwajih	OB	900,000
4)	Koordinator Bidang	OB	750,000
g.	Jurusan		
1)	Ketua	OB	3.000,000
2)	Sekretaris	OB	2.500,000
h.	Program Studi		
1)	Ketua	OB	1.500,000
2)	Sekretaris	OB	1.000,000
i.	SPI		
1)	Ketua	OB	1.250,000
2)	Sekretaris	OB	1.000,000
j.	Kepala Laboratorium	OB	1.250,000
k.	Senai		
1)	Ketua	OB	1.000,000
2)	Sekretaris	OB	800,000
l.	Kopertais		
1)	Koordinator	OB	600,000
2)	Wakil/Sekretaris	OB	500,000
13.1.2	Politeknik		
a.	Pembantu Direktur IV(Penanggung jawab/Kerjasama)	OB	1.800,000
b.	Pusat		
1)	Kepala	OB	1.300,000
c.	Unit Pelaksana/Fenunjang Teknis		
1)	Ketua	OB	1.200,000
d.	Jurusan		
1)	Ketua	OB	1.700,000
2)	Sekretaris	OB	1.500,000
e.	Program Studi		
1)	Ketua	OB	1.400,000
f.	SPI		
1)	Ketua	OB	1.800,000
2)	Sekretaris	OB	900,000
g.	Kepala Laboratorium	OB	1.200,000
h.	Senai		
1)	Ketua	OB	1.000,000
2)	Sekretaris	OB	600,000
13.1.3	Sekolah Tinggi		
a.	Pimpinan Rektorat/Fakultas/Pascasarjana		
1)	Direktur Pascasarjana	OB	1.500,000
2)	Asisten Direktur Pascasarjana	OB	750,000
3)	Sekretaris Program	OB	750,000
4)	Ketua Konsentrasi	OB	750,000
b.	Pusat		
1)	Kepala	OB	1.000,000
2)	Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	750,000
c.	Unit Pelaksana/Fenunjang Teknis		
1)	Ketua	OB	1.200,000
2)	Sekretaris	OB	400,000
d.	Mahad		
1)	Direktur/Pimpinan	OB	550,000
2)	Sekretaris/Wakil	OB	500,000
3)	Pengasuh/Muwajih	OB	400,000
4)	Koordinator Bidang	OB	400,000
e.	Jurusan		
1)	Ketua	OB	1.500,000
2)	Sekretaris	OB	1.000,000
f.	Program Studi		
1)	Ketua	OB	1.400,000
2)	Sekretaris	OB	600,000
g.	SPI		
1)	Ketua	OB	1.300,000
2)	Sekretaris	OB	550,000
h.	Kepala Laboratorium	OB	1.200,000
i.	Senai		
1)	Ketua	OB	1.000,000
2)	Sekretaris	OB	600,000
3)	Anggota	OB	400,000
13.1.4	Akademi		
a.	Pusat		
1)	Kepala	OB	1.000,000
2)	Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	750,000



(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Unit Pelaksana/ Penunjang Teknis Ketua	10B	550,000
	c. Jurusan		
	1) Ketua	0B	1,000,000
	2) Sekretaris	0B	750,000
	d. Program Studi		
	1) Ketua	0B	750,000
	2) Koordinator Dosen	0B	500,000
	e. Senat		
	1) Ketua	10B	500,000
	2) Sekretaris	0B	400,000
	3) Anggota	0B	350,000
	<b>13.2. HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK</b>		
	13.2.1 Universitas/Institut		
	a. Program Diploma dan Sarjana		
	1) Ujian Masuk		
	a) Penilai Al Qur'an/Lisan	Orang/Mahasiswa	25,000
	b) Sidang Penentuan Kelulusan	Orang/Kegiatan	300,000
	2) Kelebihan Jam Mengajar		
	a) Kelas Reguler		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	300,000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	250,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	200,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	150,000
	b) Kelas Non-Reguler		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	80,000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	70,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	60,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	50,000
	c) Kelas Internasional		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	350,000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	300,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	250,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	200,000
	3) Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Per Individu	50,000
	4) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir		
	a) Pembimbing I	Per Mahasiswa	750,000
	b) Pembimbing II	Per Mahasiswa	500,000
	5) Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakabah	Per Mahasiswa	100,000
	6) Penguji Komprehensif	Per Mahasiswa	100,000
	7) Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakabah	Per Mahasiswa	100,000
	8) Dosen Wali/Penasihat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Bulan	20,000
	9) Kelebihan Jam Penelitian Dosen		
	a) Guru Besar	0J	60,000
	b) Lektor Kepala	0J	50,000
	c) Lektor	0J	40,000
	d) Asisten Ahli	0J	35,000
	b. Program Pascasarjana		
	1) Validasi Naskah Soal Ujian Masuk		
	a) Validasi Naskah Soal S2	Per Naskah	110,000
	b) Validasi Naskah Soal S3	Per Naskah	150,000
	2) Telaah Hasil Ujian Masuk		
	a) Telaah Hasil Ujian S2	Per Mahasiswa	50,000
	b) Telaah Hasil Ujian S3	Per Mahasiswa	75,000
	3) Penguji Lisan Ujian Masuk		
	a) Penguji Lisan S2	Per Mahasiswa	25,000
	b) Penguji Lisan S3	Per Mahasiswa	50,000
	4) Kelebihan Jam Mengajar		
	a) Kelas Reguler-S2		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	350,000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	300,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	250,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	200,000
	b) Kelas Reguler-S3		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	450,000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	350,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	300,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	250,000
	c) Kelas Internasional-S2		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	400,000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	350,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	300,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	250,000
	d) Kelas Internasional-S3		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	450,000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	400,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	350,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	300,000
	5) Ujian Semester S2 dan S3		
	a) Telaah dan Feedback Hasil Ujian S2	Per Mahasiswa	300,000
	b) Telaah dan Feedback Hasil Ujian S3	Per Mahasiswa	250,000
	6) Mata Kuliah Penunjang Disertasi/Tutorial	Orang/Mahasiswa/Semester	600,000
	7) Pembimbing Proposal Tesis		
	a) Guru Besar	Per Mahasiswa	300,000
	b) Doktor	Per Mahasiswa	250,000
	8) Pembimbing Proposal Disertasi		
	a) Guru Besar	Per Mahasiswa	500,000
	b) Doktor	Per Mahasiswa	400,000
	9) Ujian Proposal Tesis		
	a) Ketua	Orang/Mahasiswa	100,000
	b) Pembimbing I Merangkap Penguji	Orang/Mahasiswa	150,000
	c) Pembimbing II/Sekretaris	Orang/Mahasiswa	100,000
	d) Penguji Utama	Orang/Mahasiswa	100,000

			(dalam rupiah)
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	10) Ujian Kualifikasi/Komprehensif		
	a) Ketua	Orang/Mahasiswa	200,000
	b) Sekretaris	Orang/Mahasiswa	150,000
	c) Penguji (Tulis/Lisan/Korektor)	Orang/Mahasiswa	250,000
	11) Ujian Proposal Disertasi		
	a) Ketua/Sekretaris/Promotor	Orang/Mahasiswa	170,000
	b) Penguji Utama	Orang/Mahasiswa	200,000
	12) Pembimbing Tesis		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	1.500,000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	1.250,000
	13) Pembimbing Disertasi		
	a) Pembimbing Guru Besar	Per Mahasiswa Lulus	4.500,000
	b) Pembimbing Doktor	Per Mahasiswa Lulus	3.600,000
	14) Verifikasi Naskah Disertasi	Orang/Per Mahasiswa	500,000
	15) Dewan Pertimbangan Akademik		
	a) Pengarah/Penanggung jawab	Orang/Semester	400,000
	b) Ketua	Orang/Semester	350,000
	c) Sekretaris/Anggota	Orang/Semester	300,000
	16) Penasehat Akademik S2 dan S3	Per Mahasiswa/Semester	35,000
	<b>13.2.2 Politeknik</b>		
	a. Program Diploma dan Sarjana		
	1) Kelebihan Jam Mengajar Kelas Reguler		
	a) Guru Besar	SKS/Hadir	125,000
	b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	100,000
	c) Lektor	SKS/Hadir	75,000
	d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	50,000
	2) Kelebihan Jam Mengajar Kelas Internasional		
	a) Guru Besar	SKS/Hadir	175,000
	b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	150,000
	c) Lektor	SKS/Hadir	125,000
	d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	100,000
	3) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Mahasiswa	225,000
	4) Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Semester	205,000
	b. Program Pascasarjana		
	Pembimbing Tesis		
	1) Pembimbing Guru Besar	Per Mahasiswa	300,000
	2) Pembimbing Doktor	Per Mahasiswa	300,000
	<b>13.2.3 Sekolah Tinggi</b>		
	a. Program Diploma dan Sarjana		
	1) Ujian Masuk		
	a) Penguji Lisan	Orang/Mahasiswa	25,000
	b) Sidang Penentuan Kelulusan	Orang/Kegiatan	300,000
	2) Kelebihan Jam Mengajar Kelas Reguler		
	a) Guru Besar	SKS/Hadir	200,000
	b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	190,000
	c) Lektor	SKS/Hadir	180,000
	d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	170,000
	3) Kelebihan Jam Mengajar Kelas Non Reguler		
	a) Guru Besar	SKS/Hadir	80,000
	b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	70,000
	c) Lektor	SKS/Hadir	60,000
	d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	50,000
	4) Kelebihan Jam Mengajar Kelas Internasional		
	a) Guru Besar	SKS/Hadir	110,000
	b) Lektor Kepala	SKS/Hadir	105,000
	c) Lektor	SKS/Hadir	95,000
	d) Asisten Ahli	SKS/Hadir	90,000
	5) Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Judul	50,000
	6) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Per Mahasiswa	300,000
	7) Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah	Per Mahasiswa	100,000
	8) Penguji Komprehensif	Per Mahasiswa	100,000
	9) Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah	Per Mahasiswa	100,000
	10) Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Semester	205,000
	11) Kelebihan Jam Penelitian Dosen		
	a) Guru Besar	Orang	50,000
	b) Lektor Kepala	Orang	50,000
	c) Lektor	Orang	40,000
	d) Asisten Ahli	Orang	35,000
	b. Program Pascasarjana		
	Kelebihan Jam Mengajar Kelas Reguler-S2		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	125,000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	100,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	75,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	50,000
	<b>13.2.4 Akademi</b>		
	a. Kelebihan Jam Mengajar Kelas Reguler		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	125,000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	100,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	75,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	50,000
	b. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Mahasiswa	225,000
	c. Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa	200,000
	<b>13.3 LAIN-LAIN</b>		
	<b>13.3.1 Universitas/Institut</b>		
	a. Honorarium Mengajar Diploma dan Sarjana		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	300,000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	250,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	200,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	150,000
	b. Honorarium Mengajar S2		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	350,000

(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	2) Lektor/Kepala	SKS/Hadir	300,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	250,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	200,000
	c. Honorarium Mengajar S3		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	450,000
	2) Lektor/Kepala	SKS/Hadir	350,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	300,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	250,000
	d. Honorarium Mengajar Kelas Internasional		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	450,000
	2) Lektor/Kepala	SKS/Hadir	400,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	350,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	300,000
	e. Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Akhir/Tahun		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	200,000
	2) Lektor/Kepala	SKS/Hadir	150,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	100,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	80,000
	f. Honorarium Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata		
	1) Kuliah Kerja Lapangan		
	a) Pembimbing	Orang/Kegiatan	600,000
	b) Pimpinan Lembaga Tempat Praktik	Orang/Kegiatan	700,000
	c) Narasumber dari Lembaga Tempat Praktik	Orang/Kali	700,000
	2) Praktik Pengalaman Lapangan		
	a) Pembimbing	Orang/Kegiatan	600,000
	b) Koordinator Guru Pamong	Orang/Kegiatan	650,000
	c) Guru Pamong	Orang/Mahasiswa	100,000
	d) Pimpinan Lembaga Tempat Praktik	Orang/Kegiatan	700,000
	3) Kuliah Kerja Nyata		
	a) Pembimbing	Orang/Kegiatan	600,000
	b) Pendamping Desa/Kecamatan	Orang/Kegiatan	650,000
	g. Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)		
	1) Pembina UKM	OB	300,000
	2) Pelatih UKM	OB	200,000
	h. Biaya Jasa Pasien Standar	Pasien/Jam	50,000
	i. Honorarium Sidang Senat	Orang/Kegiatan	250,000
13.3.2	<b>Poltreknik</b>		
	a. Honorarium Mengajar Diploma dan Sarjana		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	150,000
	2) Lektor/Kepala	SKS/Hadir	100,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	80,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	60,000
	b. Honorarium Mengajar Kelas Internasional		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	200,000
	2) Lektor/Kepala	SKS/Hadir	150,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	100,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	90,000
	c. Honorarium Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata		
	d. Honorarium Sidang Senat	Orang/Kegiatan	100,000
13.3.3	<b>Sekolah Tinggi</b>		
	a. Honorarium Mengajar Diploma dan Sarjana		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	300,000
	2) Lektor/Kepala	SKS/Hadir	200,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	200,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	200,000
	b. Honorarium Mengajar S2		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	200,000
	2) Lektor/Kepala	SKS/Hadir	150,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	100,000
	c. Honorarium Mengajar Kelas Internasional		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	110,000
	2) Lektor/Kepala	SKS/Hadir	105,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	95,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	90,000
	d. Honorarium Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata		
	1) Kuliah Kerja Lapangan		
	a) Pembimbing	Orang/Kegiatan	600,000
	b) Pimpinan Lembaga Tempat Praktik	Orang/Kegiatan	700,000
	c) Narasumber dari Lembaga Tempat Praktik	Orang/Kali	700,000
	2) Praktik Pengalaman Lapangan		
	a) Pembimbing	Orang/Kegiatan	600,000
	b) Koordinator Guru Pamong	Orang/Kegiatan	650,000
	c) Guru Pamong	Orang/Mahasiswa	100,000
	d) Pimpinan Lembaga Tempat Praktik	Orang/Kegiatan	700,000
	3) Kuliah Kerja Nyata		
	a) Pembimbing	Orang/Kegiatan	600,000
	b) Pendamping Desa/Kecamatan	Orang/Kegiatan	650,000
	e. Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)		
	1) Pembina UKM	OB	300,000
	2) Pelatih UKM	OB	200,000
	f. Honorarium Sidang Senat	Orang/Kegiatan	250,000
13.3.4	<b>Akademi</b>		
	a. Honorarium Mengajar Kelas Reguler		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	125,000
	2) Lektor/Kepala	SKS/Hadir	100,000
	3) Lektor	SKS/Hadir	75,000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	50,000
	b. Honorarium Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata	Per Mahasiswa	100,000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>14.</b>	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
14.1	SLTA	DB	Rp2 100.000
14.2	Sajana Muda	DB	Rp2 400.000
14.3	Sajana	DB	Rp2 600.000
14.4	Master (S2)	DB	Rp2 800.000
<b>15.</b>	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH</b>		
15.1	Wilayah Barat	DB	Rp320.000
15.2	Wilayah Tengah	DB	Rp400.000
15.3	Wilayah Timur	DB	Rp480.000
<b>16.</b>	<b>HONORARIUM ROHANIWAN</b>	DK	Rp100.000
<b>17.</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
17.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
17.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
a	Pengarah	DB	Rp2 500.000
b	Penanggung Jawab	DB	Rp2 250.000
c	Koordinator/Ketua	DB	Rp2 000.000
d	Wakil Ketua	DB	Rp1 750.000
e	Sekretaris	DB	Rp1 500.000
f	Anggota	DB	Rp1 500.000
17.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
a	Pengarah	DB	Rp1 500.000
b	Penanggung Jawab	DB	Rp1 250.000
c	Ketua	DB	Rp1 000.000
d	Wakil Ketua	DB	Rp850.000
e	Sekretaris	DB	Rp750.000
f	Anggota	DB	Rp750.000
17.1.3	Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I		
a	Pengarah	DB	Rp750.000
b	Penanggung Jawab	DB	Rp700.000
c	Ketua	DB	Rp650.000
d	Wakil Ketua	DB	Rp600.000
e	Sekretaris	DB	Rp500.000
f	Anggota	DB	Rp500.000
17.1.4	Yang Ditetapkan Oleh KPA		
a	Pengarah	DB	Rp500.000
b	Penanggung Jawab	DB	Rp450.000
c	Ketua	DB	Rp400.000
d	Wakil Ketua	DB	Rp350.000
e	Sekretaris	DB	Rp300.000
f	Anggota	DB	Rp300.000
17.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
17.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
a	Ketua/Wakil ketua	DB	Rp500.000
b	Anggota	DB	Rp450.000
17.2.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri		
a	Ketua/Wakil ketua	DB	Rp250.000
b	Anggota	DB	Rp200.000
<b>18.</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE</b>		
18.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a	Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
b	Redaktur	Oter	Rp400.000
c	Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
d	Desain Grafis	Oter	Rp180.000
e	Fotografer	Oter	Rp180.000
f	Sekretariat	Oter	Rp150.000
g	Pembuat artikel	Halaman	Rp200.000
18.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a	Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
b	Redaktur	Oter	Rp300.000
c	Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
d	Desain Grafis	Oter	Rp180.000
e	Fotografer	Oter	Rp180.000
f	Sekretariat	Oter	Rp150.000
g	Pembuat artikel	Halaman	Rp100.000
18.3	Honorarium Tim Pengelola Website		
a	Penanggung Jawab	DB	Rp500.000
b	Redaktur	DB	Rp450.000
c	Editor	DB	Rp400.000
d	Web Admin	DB	Rp350.000
e	Web Developer	DB	Rp300.000
f	Pembuat Artikel	Halaman	Rp100.000
<b>19.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL/KONFERENSI TINGKAT MENTERI, SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL), WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL</b>		
19.1	Honorarium Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral)		
a	Pengarah	DK	Rp2 600.000
b	Penanggung Jawab	DK	Rp2 400.000
c	Ketua/Wakil Ketua	DK	Rp2 200.000
d	Ketua Delegasi	DK	Rp2 200.000
e	Tim Asistensi	DK	Rp2 200.000
f	Anggota Delegasi Republik Indonesia	DK	Rp2 000.000
g	Koordinator	DK	Rp2 000.000
h	Ketua Bidang	DK	Rp1 600.000
i	Sekretaris	DK	Rp1 600.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	J Anggota Panitia	OK	Rp1.400.000
	k. <i>Liaison Officer (LO)</i>	OK	Rp1.400.000
	l Staf Pendukung	OK	Rp1.200.000
	19.2 <i>Honorarium Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional</i>		
	a. Pengarah	OK	Rp1.100.000
	b. Penanggung Jawab	OK	Rp1.000.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp900.000
	d. Ketua Delegasi	OK	Rp900.000
	e. Tim Asistensi	OK	Rp800.000
	f. Anggota Delegasi Republik Indonesia	OK	Rp800.000
	g. Koordinator	OK	Rp800.000
	h. Ketua Bidang	OK	Rp600.000
	i. Sekretaris	OK	Rp600.000
	j. Anggota Panitia	OK	Rp500.000
	k. <i>Liaison Officer (LO)</i>	OK	Rp500.000
	l Staf Pendukung	OK	Rp400.000
	<b>20. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN/VAKASI</b>		
	20.1 Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000
	b. Pengawas ujian	OH	Rp240.000
	c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000
	20.2 Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000
	b. Pengawas ujian	OH	Rp270.000
	c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.600
	20.3 Tingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Diploma I/II/III/IV dan Strata I (S1)		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp250.000
	2) Pengawas ujian	OH	Rp290.000
	3) Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp19.000
	4) Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	Rp250.000
	5) Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Uji	Rp290.000
	6) Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	Rp75.000
	b. Strata 2 (S2)		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp260.000
	2) Pengawas ujian	OH	Rp300.000
	3) Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp15.000
	4) Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp350.000
	c. Strata 3 (S3)		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp280.000
	2) Pengawas ujian	OH	Rp300.000
	3) Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp20.000
	4) Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp500.000
	<b>21. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>		
	21.1 Penveramah	OJP	Rp1.000.000
	21.2 Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp300.000
	21.3 Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp200.000
	21.4 Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
	21.5 Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000
	4) Anggota	OK	Rp300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp600.000
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000
	4) Anggota	OK	Rp450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp800.000
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000
	4) Anggota	OK	Rp600.000
	<b>22. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA</b>		
	22.1 Golongan I dan II	OH	Rp30.000
	22.2 Golongan III	OH	Rp32.000
	22.3 Golongan IV	OH	Rp36.000
	<b>23. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA</b>		
	23.1 Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	Rp13.000
	b. Golongan II	OJ	Rp17.000
	c. Golongan III	OJ	Rp20.000
	d. Golongan IV	OJ	Rp25.000
	23.2 Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp30.000
	b. Golongan III	OH	Rp32.000
	c. Golongan IV	OH	Rp36.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
24.	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI</b>		
24.1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
a.	Uang Lembur	DJ.	Rp20.000
b.	Uang Makan Lembur	DH.	Rp31.000
24.2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
a.	Uang Lembur	DJ.	Rp13.000
b.	Uang Makan Lembur	DH.	Rp30.000
25.	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR</b>		
25.1	Golongan I dan II	Orang/Kali	Rp300.000
25.2	Golongan III	Orang/Kali	Rp350.000
25.3	Golongan IV	Orang/Kali	Rp400.000
26.	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA</b>	DH.	Rp210.000
27.	<b>SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI</b>		
27.1	Kereta api		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp75.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Sesuai tarif berlaku
27.2	Truk		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp60.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Rp400
27.3	Angkutan Laut/Sungai		
a.	Pengepakan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp60.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Rp400
c.	Angkutan Laut/Sungai	m <sup>3</sup>	Sesuai tarif berlaku
28.	<b>SATUAN BIAYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK (BBPA) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI</b>		
28.1	Sekolah Dasar	Per Tahun	\$ 8.580
28.2	Sekolah Menengah Pertama	Per Tahun	\$ 10.940
28.3	Sekolah Menengah Atas	Per Tahun	\$ 13.560
28.4	Perguruan Tinggi	Per Tahun	\$ 14.840

**29. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SATPAM DAN PENGEMUDI</b>	<b>PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	2.380.000	2.170.000
2.	SUMATERA UTARA	OB	2.216.000	2.014.000
3.	RIAU	OB	2.340.000	2.130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	2.391.000	2.173.000
5.	JAMBI	OB	2.170.000	1.970.000
6.	SUMATERA BARAT	OB	2.040.000	1.850.000
7.	SUMATERA SELATAN	OB	2.427.000	2.206.000
8.	LAMPUNG	OB	2.000.000	1.820.000
9.	BENGKULU	OB	1.900.000	1.730.000
10.	BANGKA BELITUNG	OB	2.568.000	2.334.000
11.	BANTEN	OB	2.340.000	2.130.000
12.	JAWA BARAT	OB	3.220.000	2.930.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OB	3.390.000	3.080.000
14.	JAWA TENGAH	OB	2.063.000	1.875.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OB	1.870.000	1.700.000
16.	JAWA TIMUR	OB	3.308.000	3.007.000
17.	BALI	OB	2.100.000	1.910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OB	1.870.000	1.700.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	1.870.000	1.700.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OB	1.984.000	1.803.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OB	2.511.000	2.282.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OB	2.351.000	2.137.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OB	2.483.000	2.257.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OB	2.700.000	2.450.000
25.	SULAWESI UTARA	OB	2.626.000	2.387.000
26.	GORONTALO	OB	1.978.000	1.798.000
27.	SULAWESI BARAT	OB	2.090.000	1.900.000
28.	SULAWESI SELATAN	OB	2.451.000	2.228.000
29.	SULAWESI TENGAH	OB	2.140.000	1.940.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OB	2.031.000	1.846.000
31.	MALUKU	OB	2.028.000	1.843.000
32.	MALUKU UTARA	OB	2.150.000	1.950.000
33.	PAPUA	OB	2.650.000	2.400.000
34.	PAPUA BARAT	OB	2.530.000	2.300.000

**30. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI**

## 30.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

## 30.2 Uang Representasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000



## 31. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>AMERIKA UTARA</b>						
1.	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2.	Kanada	OH	447	404	368	307
<b>AMERIKA SELATAN</b>						
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	341	291	241
6.	Chile	OH	415	316	270	222
7.	Columbia	OH	436	323	276	254
8.	Peru	OH	459	347	320	276
9.	Suriname	OH	398	295	252	207
10.	Ekuador	OH	385	273	242	241
<b>AMERIKA TENGAH</b>						
11.	Mexico	OH	493	366	324	323
12.	Kuba	OH	406	305	261	221
13.	Panama	OH	414	342	306	271
<b>EROPA BARAT</b>						
14.	Austria	OH	504	453	318	317
15.	Belgia	OH	466	419	282	281
16.	Perancis	OH	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18.	Belanda	OH	463	416	272	271
19.	Swiss	OH	636	570	403	401
<b>EROPA UTARA</b>						
20.	Denmark	OH	567	491	343	301
21.	Finlandia	OH	453	409	354	313
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386
23.	Swedia	OH	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
<b>EROPA SELATAN</b>						
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	287	286
28.	Yunani	OH	422	379	242	241
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	242	241
31.	Serbia	OH	417	375	326	288
<b>EROPA TIMUR</b>						
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	461	415	360	319
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
<b>AFRIKA BARAT</b>						
40.	Nigeria	OH	361	313	292	291
41.	Senegal	OH	384	317	237	231
<b>AFRIKA TIMUR</b>						
42.	Ethiopia	OH	358	295	221	193
43.	Kenya	OH	384	317	237	225
44.	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45.	Tanzania	OH	350	290	244	218
46.	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47.	Mozambik	OH	399	329	265	264
<b>AFRIKA SELATAN</b>						
48.	Namibia	OH	405	334	268	233
49.	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>AFRIKA UTARA</b>						
50.	Aljazair	OH	342	308	287	286
51.	Mesir	OH	409	303	235	211
52.	Maroko	OH	304	251	192	191
53.	Tunisia	OH	293	241	187	186
54.	Sudan	OH	342	282	210	184
55.	Libya	OH	308	254	189	165
<b>ASIA BARAT</b>						
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	416	294	238	214
58.	Irak	OH	447	325	253	231
59.	Yordania	OH	406	292	236	225
60.	Kuwait	OH	456	325	296	294
61.	Libanon	OH	357	267	207	186
62.	Qatar	OH	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64.	Turki	OH	456	364	283	253
65.	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66.	Yaman	OH	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68.	Kesultanan Oman	OH	413	292	247	249
<b>ASIA TIMUR</b>						
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206
70.	Hongkong	OH	472	320	287	286
71.	Jepang	OH	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
<b>ASIA SELATAN</b>						
74.	Afganistan	OH	385	226	173	172
75.	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	203	182	181
78.	Srilanka	OH	380	242	209	199
79.	Iran	OH	421	312	243	217
<b>ASIA TENGAH</b>						
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
<b>ASIA TENGGARA</b>						
82.	Filipina	OH	412	278	222	221
83.	Singapura	OH	530	363	279	276
84.	Malaysia	OH	394	262	219	218
85.	Thailand	OH	392	275	211	201
86.	Myanmar	OH	368	250	197	196
87.	Laos	OH	380	262	202	196
88.	Vietnam	OH	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90.	Kamboja	OH	296	223	197	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	229	196
<b>ASIA PASIFIK</b>						
92.	Australia	OH	636	585	394	393
93.	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96.	Fiji	OH	363	329	221	179

## 32. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III /GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.625.000	1.063.000	546.000	546.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	879.000	510.000	510.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	1.500.000	1.085.000	450.000	450.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.625.000	813.000	638.000	638.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.500.000	925.000	500.000	500.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	1.330.000	1.113.000	520.000	520.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.563.000	788.000	700.000	700.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.625.000	875.000	400.000	400.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	988.000	900.000	560.000	560.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000
11.	BANTEN	OH	4.763.000	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	560.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	1.480.000	949.000	450.000	450.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.700.000	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.313.000	938.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.950.000	938.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	2.100.000	904.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.188.000	688.000	688.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	775.000	500.000	500.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.827.000	1.950.000	863.000	550.000	550.000
26.	GORONTALO	OH	1.650.000	1.438.000	688.000	479.000	479.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.575.000	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	847.000	580.000	580.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.375.000	750.000	563.000	563.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.288.000	740.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	750.000	480.000	480.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	2.088.000	950.000	550.000	550.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.863.000	950.000	600.000	600.000

**33. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

a. Menteri dan Setingkat Menteri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	340.000	465.000	1.191.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	280.000	540.000	1.350.000
3.	RIA U	OP	265.000	400.000	930.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	270.000	425.000	930.000
5.	J A M B I	OP	265.000	415.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	265.000	375.000	990.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	357.000	543.000	1.194.000
8.	LAMPUNG	OP	280.000	400.000	980.000
9.	BENGGULU	OP	270.000	390.000	1.045.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	345.000	500.000	1.305.000
11.	B A N T E N	OP	447.000	511.000	1.040.000
12.	JAWA BARAT	OP	397.000	485.000	1.160.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	593.000	648.000	2.100.000
14.	JAWA TENGAH	OP	270.000	355.000	1.020.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	350.000	485.000	1.125.000
16.	JAWA TIMUR	OP	357.000	470.000	1.625.000
17.	B A L I	OP	510.000	580.000	1.870.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	370.000	595.000	1.090.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	290.000	450.000	1.124.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	280.000	390.000	980.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	290.000	470.000	970.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	265.000	425.000	1.100.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	310.000	480.000	940.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	300.000	480.000	930.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	290.000	415.000	1.120.000
26.	GORONTALO	OP	255.000	400.000	1.070.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	250.000	420.000	910.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	280.000	450.000	1.453.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	285.000	450.000	1.225.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	270.000	415.000	970.000
31.	MALUKU	OP	310.000	450.000	1.300.000
32.	MALUKU UTARA	OP	330.000	525.000	1.020.000
33.	P A P U A	OP	320.000	460.000	1.400.000
34.	PAPUA BARAT	OP	310.000	450.000	1.275.000

## b. Pejabat Eselon I dan II

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	300.000	400.000	1.075.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	240.000	365.000	800.000
3.	RIA U	OP	225.000	335.000	690.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000	360.000	790.000
5.	J A M B I	OP	225.000	350.000	780.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	232.000	310.000	882.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	263.000	384.000	860.000
8.	LAMPUNG	OP	255.000	335.000	836.000
9.	BENGGKULU	OP	230.000	325.000	875.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	305.000	400.000	850.000
11.	B A N T E N	OP	365.000	445.000	885.000
12.	JAWA BARAT	OP	310.000	420.000	920.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	433.000	510.000	920.000
14.	JAWA TENGAH	OP	232.000	309.000	749.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	250.000	405.000	963.000
16.	JAWA TIMUR	OP	277.000	405.000	963.000
17.	B A L I	OP	375.000	490.000	1.500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	330.000	530.000	1.001.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	250.000	388.000	1.088.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	270.000	325.000	810.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	273.000	406.000	800.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	225.000	360.000	930.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	272.000	365.000	863.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	250.000	350.000	750.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	273.000	350.000	870.000
26.	GORONTALO	OP	215.000	315.000	1.025.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	210.000	355.000	690.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	273.000	390.000	1.229.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	245.000	385.000	1.013.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	237.000	350.000	800.000
31.	MALUKU	OP	306.000	414.000	1.088.000
32.	MALUKU UTARA	OP	290.000	460.000	850.000
33.	P A P U A	OP	318.000	400.000	1.088.000
34.	PAPUA BARAT	OP	254.000	385.000	1.063.000

## c. Pejabat Eselon III Kebawah

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	300.000	330.000	750.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	175.000	275.000	540.000
3.	RIAU	OP	185.000	245.000	553.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	182.000	250.000	625.000
5.	JAMBI	OP	185.000	285.000	610.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	173.000	240.000	663.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	215.000	270.000	615.000
8.	LAMPUNG	OP	216.000	270.000	640.000
9.	BENGGKULU	OP	194.000	260.000	775.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	265.000	310.000	739.000
11.	BANTEN	OP	275.000	320.000	750.000
12.	JAWA BARAT	OP	230.000	290.000	720.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	300.000	360.000	764.000
14.	JAWA TENGAH	OP	187.000	263.000	675.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	210.000	310.000	750.000
16.	JAWA TIMUR	OP	263.000	340.000	750.000
17.	BALI	OP	330.000	420.000	1.042.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000	420.000	755.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	240.000	320.000	720.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	250.000	260.000	620.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	210.000	340.000	775.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	185.000	295.000	700.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	200.000	300.000	750.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	170.000	280.000	550.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	183.000	270.000	737.000
26.	GORONTALO	OP	175.000	250.000	813.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	203.000	290.000	638.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	192.000	320.000	938.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	205.000	320.000	738.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	195.000	280.000	688.000
31.	MALUKU	OP	253.000	320.000	709.000
32.	MALUKU UTARA	OP	169.000	225.000	669.000
33.	PAPUA	OP	225.000	330.000	813.000
34.	PAPUA BARAT	OP	216.000	320.000	750.000

## 33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
3.	RIA U	OH	130.000	100.000	85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5.	J A M B I	OH	130.000	110.000	95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11.	B A N T E N	OH	120.000	100.000	85.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17.	B A L I	OH	160.000	135.000	115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	125.000	105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
31.	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
33.	P A P U A	OH	200.000	170.000	140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000

## 34. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Published	Business	First	Published	Business	First
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Abu Dhabi	Orang/Kali	1,150	3,060	3,790	1,140	3,270	3,790
2.	Abuja	Orang/Kali	3,400	5,240	8,410	3,220	6,278	8,410
3.	Addis Ababa	Orang/Kali	2,221	3,080	4,950	1,950	3,350	4,380
4.	Alger	Orang/Kali	3,490	4,300	6,437	2,610	4,370	6,976
5.	Anman	Orang/Kali	1,840	3,970	4,662	1,860	2,730	4,081
6.	Amsterdam	Orang/Kali	2,413	3,750	5,410	2,306	3,670	6,162
7.	Ankara	Orang/Kali	1,860	2,800	3,800	1,890	2,660	3,700
8.	Antananarivo	Orang/Kali	4,210	5,730	7,260	4,210	5,730	7,820
9.	Astana	Orang/Kali	3,160	4,960	8,090	3,660	4,212	8,650
10.	Athens	Orang/Kali	3,820	4,830	9,120	2,850	3,160	8,120
11.	B.S Begawan	Orang/Kali	540	663	969	530	657	957
12.	Baghdad	Orang/Kali	1,703	3,000	4,620	1,879	3,000	3,930
13.	Baku	Orang/Kali	1,949	3,106	4,163	1,838	3,424	4,163
14.	Bangkok	Orang/Kali	660	924	1,220	550	730	1,376
15.	Beijing	Orang/Kali	940	1,712	2,076	1,040	1,712	2,076
16.	Beirut	Orang/Kali	1,460	2,890	5,232	1,130	3,100	4,900
17.	Beograd	Orang/Kali	3,005	4,836	7,561	3,598	4,784	8,164
18.	Berlin	Orang/Kali	2,610	3,360	7,300	2,620	3,020	6,330
19.	Bern	Orang/Kali	2,300	4,850	9,450	3,590	4,850	9,450
20.	Bogota	Orang/Kali	5,081	11,823	14,388	6,056	10,890	14,651
21.	Brasilia	Orang/Kali	3,310	7,128	10,934	5,598	10,734	11,347
22.	Bratislava	Orang/Kali	2,018	3,539	5,700	2,075	3,539	5,700
23.	Brussel	Orang/Kali	3,370	5,346	7,820	3,500	5,346	8,612
24.	Bucharest	Orang/Kali	2,351	4,350	6,880	2,810	3,790	7,290
25.	Budapest	Orang/Kali	1,620	4,340	6,880	2,670	3,500	7,390
26.	Buenos Aires	Orang/Kali	4,900	7,500	10,500	5,500	7,800	12,500
27.	Cairo	Orang/Kali	2,287	3,542	4,941	2,203	2,676	4,530
28.	Canberra	Orang/Kali	2,130	2,914	3,420	1,520	3,935	6,375
29.	Cape Town	Orang/Kali	4,128	4,220	8,349	3,979	4,151	9,694
30.	Caracas	Orang/Kali	4,072	7,824	14,800	4,418	10,192	14,800
31.	Chicago	Orang/Kali	2,461	5,248	6,146	2,236	5,512	6,820
32.	Colombo	Orang/Kali	1,050	1,950	2,250	880	1,150	1,810
33.	Dakar	Orang/Kali	3,230	6,540	9,620	3,030	5,880	9,520
34.	Damascus	Orang/Kali	1,740	3,120	4,120	1,610	3,030	4,420
35.	Dar Es Salaam	Orang/Kali	2,930	4,130	6,590	2,330	3,140	6,420
36.	Darwin	Orang/Kali	1,125	1,703	2,063	971	1,703	3,121
37.	Davao City	Orang/Kali	890	1,430	1,700	860	1,290	1,620
38.	Den Haag	Orang/Kali	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
39.	Dhaka	Orang/Kali	830	1,213	1,630	770	1,213	1,469
40.	Dili	Orang/Kali	2,430	2,950	3,120	2,320	2,600	3,000
41.	Doha	Orang/Kali	1,460	2,390	4,220	1,490	2,730	3,821
42.	Dubai	Orang/Kali	1,470	2,110	3,470	1,490	2,730	5,519



(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43.	Frankfurt	Orang/Kali	3,340	3,650	7,390	3,350	4,360	8,310
44.	Guangzhou	Orang/Kali	990	1,720	2,600	1,020	1,632	2,390
45.	Hamburg	Orang/Kali	4,108	5,397	7,813	4,952	6,399	9,255
46.	Hanoi	Orang/Kali	880	1,070	1,240	870	950	1,250
47.	Harare	Orang/Kali	3,010	3,700	7,180	2,950	3,780	6,810
48.	Havana	Orang/Kali	3,500	6,550	7,100	3,500	6,550	7,100
49.	Helsinki	Orang/Kali	2,530	4,745	7,180	2,610	3,700	8,100
50.	Ho Chi Minh	Orang/Kali	590	750	1,160	660	840	1,010
51.	Hongkong	Orang/Kali	980	1,410	1,630	890	1,700	2,120
52.	Houston	Orang/Kali	2,010	4,040	8,530	1,970	5,190	8,180
53.	Islamabad	Orang/Kali	1,340	2,380	3,070	1,390	2,310	3,200
54.	Istanbul	Orang/Kali	1,859	2,974	4,114	1,842	3,390	4,150
55.	Jeddah	Orang/Kali	1,770	2,890	4,460	1,630	2,270	4,160
56.	Jenewa	Orang/Kali	2,167	3,740	7,060	2,170	3,540	7,010
57.	Johor Bahru	Orang/Kali	300	491	609	250	491	715
58.	Kaboul	Orang/Kali	2,480	2,930	3,325	2,245	2,600	3,166
59.	Karachi	Orang/Kali	1,260	2,470	2,730	1,190	1,920	2,730
60.	Khartoum	Orang/Kali	2,400	3,606	5,260	2,400	2,770	4,090
61.	Kiev	Orang/Kali	2,973	3,498	6,427	2,802	3,208	6,409
62.	Kopenhagen	Orang/Kali	2,060	3,635	8,275	1,980	4,599	6,720
63.	Kota Kinabalu	Orang/Kali	450	684	828	420	684	948
64.	Kuala Lumpur	Orang/Kali	360	527	686	450	527	686
65.	Kuching	Orang/Kali	530	890	1,500	470	770	1,350
66.	Kuwait	Orang/Kali	1,630	2,240	3,110	1,710	2,130	3,015
67.	Lima	Orang/Kali	4,789	8,735	12,217	4,875	8,063	12,828
68.	Lisabon	Orang/Kali	1,740	2,970	5,711	1,740	3,120	5,941
69.	London	Orang/Kali	3,350	8,189	10,330	2,080	4,770	7,030
70.	Los Angeles	Orang/Kali	1,765	3,825	4,427	1,826	3,876	4,814
71.	Madrid	Orang/Kali	2,905	3,814	7,410	2,760	3,814	8,080
72.	Manama	Orang/Kali	1,777	2,208	5,258	1,736	2,105	5,258
73.	Manila	Orang/Kali	670	1,240	1,620	650	1,200	1,380
74.	Maputo	Orang/Kali	3,311	5,764	6,688	3,388	4,972	6,457
75.	Marseille	Orang/Kali	2,100	4,059	7,300	2,690	4,059	7,880
76.	Melbourne	Orang/Kali	1,350	2,300	3,162	1,350	2,611	3,162
77.	Mexico City	Orang/Kali	2,800	5,160	8,538	3,470	6,460	9,458
78.	Moskow	Orang/Kali	2,310	4,890	6,500	2,680	4,900	5,650
79.	Mumbai	Orang/Kali	1,500	2,500	3,500	1,500	2,500	3,500
80.	Muscat	Orang/Kali	1,980	2,450	4,750	2,060	3,110	4,530
81.	Nairobi	Orang/Kali	3,270	4,000	5,492	3,130	4,190	5,500
82.	New Delhi	Orang/Kali	1,500	2,500	3,500	1,500	2,500	3,500
83.	New York	Orang/Kali	2,542	4,726	8,071	2,425	4,943	8,123
84.	Noumea	Orang/Kali	1,960	3,809	4,612	1,259	3,809	4,612
85.	Osaka	Orang/Kali	1,250	2,040	2,620	1,190	2,149	2,563
86.	Oslo	Orang/Kali	3,239	3,818	5,870	3,320	3,818	5,740
87.	Ottawa	Orang/Kali	2,100	3,480	5,570	2,630	4,250	6,449

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
88.	Panama City	Orang/Kali	5,231	7,390	10,307	5,379	7,397	12,394
89.	Paramaribo	Orang/Kali	6,360	7,595	12,540	5,882	7,595	12,280
90.	Paris	Orang/Kali	2,153	3,290	7,412	2,129	4,070	7,412
91.	Penang	Orang/Kali	460	613	734	436	613	734
92.	Perth	Orang/Kali	790	1,100	2,551	970	1,441	2,670
93.	Phnom Penh	Orang/Kali	730	1,130	1,340	800	1,206	1,460
94.	Port Moresby	Orang/Kali	1,500	2,417	2,927	1,493	2,617	3,040
95.	Praha	Orang/Kali	4,200	8,400	16,997	6,049	12,767	13,602
96.	Prétoria	Orang/Kali	2,779	4,220	5,257	2,704	4,151	5,104
97.	Pyeongyang	Orang/Kali	1,660	2,220	4,040	1,500	2,050	4,600
98.	Quito	Orang/Kali	6,064	6,530	13,420	5,040	6,440	14,240
99.	Rabat	Orang/Kali	2,830	3,520	6,285	2,910	3,680	5,690
100.	Riyadh	Orang/Kali	1,580	2,450	2,870	1,530	2,070	2,990
101.	Roma	Orang/Kali	2,500	5,000	6,500	2,500	5,000	6,500
102.	San Francisco	Orang/Kali	1,843	3,565	5,758	1,730	4,291	5,758
103.	Sana'a	Orang/Kali	1,880	3,060	3,910	1,510	2,940	3,840
104.	Santiago	Orang/Kali	4,830	6,800	7,070	3,520	5,050	6,980
105.	Sarajevo	Orang/Kali	3,840	5,800	8,600	3,700	5,703	9,260
106.	Seoul	Orang/Kali	1,090	1,280	1,743	860	1,310	1,650
107.	Shanghai	Orang/Kali	1,196	1,744	2,017	1,010	1,945	2,380
108.	Singapura	Orang/Kali	322	534	647	350	534	647
109.	Sofia	Orang/Kali	1,930	3,340	6,210	1,250	3,450	5,978
110.	Songkhla	Orang/Kali	500	1,010	1,220	500	1,050	1,200
111.	Stockholm	Orang/Kali	2,840	4,405	6,970	2,360	4,405	6,256
112.	Suva	Orang/Kali	2,380	4,710	5,060	2,460	4,300	5,940
113.	Sydney	Orang/Kali	1,840	2,280	2,680	1,420	2,393	2,611
114.	Tashkent	Orang/Kali	3,672	3,930	4,900	3,380	3,561	5,710
115.	Tawau	Orang/Kali	450	890	1,370	420	940	1,480
116.	Teheran	Orang/Kali	1,800	3,300	4,200	1,800	3,600	4,400
117.	Tokyo	Orang/Kali	1,070	1,570	2,140	1,190	2,140	2,520
118.	Toronto	Orang/Kali	1,970	3,390	7,270	1,990	3,420	7,740
119.	Tripoli	Orang/Kali	2,580	3,230	5,660	2,460	3,870	4,440
120.	Tunis	Orang/Kali	3,098	4,200	4,890	3,098	5,018	5,670
121.	Vancouver	Orang/Kali	1,980	2,420	4,310	1,890	3,800	4,190
122.	Vanimo	Orang/Kali	1,904	2,192	2,654	1,904	2,192	2,654
123.	Vatican	Orang/Kali	1,890	4,749	5,978	1,890	3,819	4,480
124.	Vientiane	Orang/Kali	900	1,250	1,380	920	1,057	1,600
125.	Warsawa	Orang/Kali	3,409	4,200	4,800	3,110	4,042	4,915
126.	Washington	Orang/Kali	2,436	6,090	9,020	2,310	6,143	7,875
127.	Wellington	Orang/Kali	2,130	4,360	5,770	1,990	5,470	5,980
128.	Wina	Orang/Kali	2,410	3,200	6,550	2,320	3,650	5,920
129.	Windhoek	Orang/Kali	3,755	6,810	9,088	3,382	6,320	8,778
130.	Yangoon	Orang/Kali	750	950	1,100	750	950	1,100
131.	Zagreb	Orang/Kali	4,344	6,750	20,522	4,802	8,821	17,015

**35. SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>AMERIKA UTARA DAN TENGAH</b>			
1.	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	OT	60,000
2.	Ottawa	OT	60,000
3.	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	OT	60,000
4.	San Fransisco	OT	45,000
5.	Washington	OT	60,000
6.	Los Angeles	OT	60,000
7.	Chicago	OT	45,000
8.	Houston	OT	45,000
9.	Toronto	OT	45,000
10.	Vancouver	OT	45,000
11.	Mexico City	OT	30,000
<b>AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA</b>			
12.	Boenos Aires	OT	30,000
13.	Paramaribo	OT	15,000
14.	Brazillia	OT	30,000
15.	Caracas	OT	15,000
16.	Havana	OT	15,000
17.	Bogota	OT	30,000
18.	Santiago de Chile	OT	15,000
19.	Lima	OT	15,000
20.	Quito	OT	15,000
21.	Panama	OT	15,000
<b>EROPA TENGAH DAN TIMUR</b>			
22.	Beograd	OT	15,000
23.	Bucharest	OT	18,000
24.	Budapest	OT	18,000
25.	Moscow	OT	60,000
26.	Prague	OT	17,000
27.	Sofia	OT	15,000
28.	Warsaw	OT	22,000
29.	Kiev	OT	30,000
30.	Bratislava	OT	15,000
31.	Zagreb	OT	15,000
32.	Sarajevo	OT	15,000
<b>EROPA BARAT</b>			
33.	Stockholm	OT	30,000
34.	Helsinki	OT	30,000
35.	Rome	OT	45,000
36.	Vatican	OT	18,000
37.	Frankfurt	OT	45,000
38.	Bern	OT	30,000
39.	Berlin	OT	60,000
40.	Brussels	OT	60,000
41.	Den Haag	OT	60,000
42.	Geneva	OT	100,000
43.	Hamburg	OT	45,000
44.	London	OT	60,000
45.	Paris	OT	60,000
46.	Vienna	OT	60,000
47.	Copenhagen	OT	30,000
48.	Madrid	OT	30,000

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
49.	Oslo	OT	30,000
50.	Marseilles	OT	30,000
51.	Lisabon	OT	21,000
52.	Athens	OT	30,000
53.	Ankara	OT	30,000
54.	Istanbul	OT	30,000
<b>AFRIKA</b>			
55.	Addis Ababa	OT	15,000
56.	Dar Es Salaam	OT	15,000
57.	Abuja	OT	30,000
58.	Tananaravie	OT	15,000
59.	Dakkar	OT	15,000
60.	Nairobi	OT	30,000
61.	Harare	OT	18,000
62.	Windhoek	OT	15,000
63.	Pretoria	OT	30,000
64.	Cape Town	OT	30,000
65.	Maputo	OT	15,000
<b>ASIA SELATAN DAN TENGAH</b>			
66.	Mumbai	OT	30,000
67.	Colombo	OT	15,000
68.	Dhaka	OT	15,000
69.	Islamabad	OT	30,000
70.	Kaboul	OT	15,000
71.	Karachi	OT	30,000
72.	New Delhi	OT	30,000
73.	Teheran	OT	30,000
74.	Tashkent	OT	30,000
75.	Baku	OT	15,000
76.	Astana	OT	24,000
<b>ASIA TIMUR DAN PASIFIK</b>			
77.	Hongkong	OT	45,000
78.	Osaka	OT	60,000
79.	Pyong Yang	OT	15,000
80.	Seoul	OT	45,000
81.	Tokyo	OT	60,000
82.	Phnom Penh	OT	30,000
83.	Beijing	OT	45,000
84.	Guangzhou	OT	30,000
85.	Canberra	OT	60,000
86.	Noumea	OT	15,000
87.	Sydney	OT	60,000
88.	Wellington	OT	30,000
89.	Port Moresby	OT	30,000
90.	Darwin	OT	45,000
91.	Melbourne	OT	45,000
92.	Vanimo	OT	15,000
93.	Perth	OT	45,000
94.	Dilli	OT	30,000
95.	Suva	OT	15,000
96.	Bangkok	OT	45,000
97.	Davao City	OT	15,000
98.	Hanoi	OT	15,000
99.	Kota Kinabalu	OT	30,000
100.	Kuala Lumpur	OT	60,000
101.	Manila	OT	45,000
102.	Penang	OT	30,000

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
103.	Yangon	OT	30,000
104.	Singapore	OT	60,000
105.	Vientiane	OT	15,000
106.	Bandar Seri Bagawan	OT	45,000
107.	Ho Chi Minh	OT	30,000
108.	Songkhla	OT	30,000
109.	Johor Bahru	OT	60,000
110.	Kuching	OT	45,000
111.	Shanghai	OT	45,000
112.	Tawau	OT	30,000
	<b>TIMUR TENGAH</b>		
113.	Khartoum	OT	15,000
114.	Algiers	OT	15,000
115.	Tunisia	OT	15,000
116.	Rabbat	OT	15,000
117.	Tripoli	OT	15,000
118.	Baghdad	OT	15,000
119.	Cairo	OT	45,000
120.	Damascus	OT	30,000
121.	Jeddah	OT	60,000
122.	Sana'a	OT	15,000
123.	Kuwait	OT	30,000
124.	Abu Dhabi	OT	30,000
125.	Amman	OT	30,000
126.	Riyadh	OT	45,000
127.	Beirut	OT	15,000
128.	Doha	OT	30,000
129.	Dubai	OT	30,000
130.	Muscat	OT	30,000
131.	Manama	OT	37,000

**36. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	19.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	19.000
3.	RIA U	OH	19.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	19.000
5.	J A M B I	OH	18.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	18.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	18.000
8.	LAMPUNG	OH	18.000
9.	BENGKULU	OH	18.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	18.000
11.	B A N T E N	OH	19.000
12.	JAWA BARAT	OH	19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	19.000
14.	JAWA TENGAH	OH	19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	19.000
16.	JAWA TIMUR	OH	19.000
17.	B A L I	OH	19.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	19.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	19.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	18.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	18.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	19.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	19.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	19.000
26.	GORONTALO	OH	19.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	18.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	19.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	18.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	19.000
31.	MALUKU	OH	20.000
32.	MALUKU UTARA	OH	22.000
33.	P A P U A	OH	25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	25.000

**37. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN**

37.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	795.000	2.625.000	3.670.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	888.000	1.950.000	2.920.000
3.	R I A U	Per hari	875.000	2.332.000	3.498.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5.	J A M B I	Per hari	710.000	2.438.000	3.250.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	700.000	1.900.000	3.050.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	875.000	1.987.000	3.700.000
8.	LAMPUNG	Per hari	700.000	2.300.000	3.650.000
9.	BENGGKULU	Per hari	710.000	2.438.000	3.775.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	927.000	2.050.000	3.150.000
11.	B A N T E N	Per hari	700.000	2.009.000	3.013.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	744.000	2.050.000	3.020.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	710.000	1.950.000	3.020.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	700.000	1.900.000	3.650.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	799.000	1.950.000	3.150.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	700.000	1.984.000	2.920.000
17.	B A L I	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	798.000	2.100.000	3.350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	944.000	3.250.000	3.900.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	710.000	1.950.000	3.150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.013.000	2.160.000	3.560.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	800.000	2.050.000	3.460.000
26.	GORONTALO	Per hari	740.000	1.950.000	3.020.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	710.000	2.267.000	3.020.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	700.000	2.300.000	3.020.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	770.000	1.950.000	3.150.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	770.000	2.050.000	3.150.000
31.	MALUKU	Per hari	890.000	2.700.000	3.780.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33.	P A P U A	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	980.000	3.240.000	4.210.000

## 37.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
37.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	17.660.000
37.2.2	PEJABAT ESELON II		
37.2.2.1	ACEH	Per bulan	14.180.000
37.2.2.2	SUMATERA UTARA	Per bulan	13.880.000
37.2.2.3	R I A U	Per bulan	13.730.000
37.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	15.000.000
37.2.2.5	J A M B I	Per bulan	13.500.000
37.2.2.6	SUMATERA BARAT	Per bulan	13.650.000
37.2.2.7	SUMATERA SELATAN	Per bulan	13.500.000
37.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	13.430.000
37.2.2.9	BENGGULU	Per bulan	13.500.000
37.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	12.750.000
37.2.2.11	B A N T E N	Per bulan	13.950.000
37.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	13.950.000
37.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	13.250.000
37.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	13.950.000
37.2.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	14.030.000
37.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	13.430.000
37.2.2.17	B A L I	Per bulan	13.500.000
37.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	13.650.000
37.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	14.850.000
37.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	14.030.000
37.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	14.140.000
37.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	14.030.000
37.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	14.030.000
37.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	14.030.000
37.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	15.000.000
37.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	15.000.000
37.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	13.580.000
37.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	13.580.000
37.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	14.400.000
37.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	14.030.000
37.2.2.31	MALUKU	Per bulan	14.480.000
37.2.2.32	MALUKU UTARA	Per bulan	14.400.000
37.2.2.33	P A P U A	Per bulan	14.850.000
37.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	14.780.000



## 37.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PICK UP</b>	<b>MINIBUS</b>	<b>DOUBLE GARDAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	ACEH	Per bulan	6.300.000	6.530.000	15.230.000
2.	SUMATERA UTARA	Per bulan	6.080.000	6.080.000	15.080.000
3.	RIAU	Per bulan	5.930.000	6.000.000	15.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
5.	JAMBI	Per bulan	5.850.000	5.930.000	14.780.000
6.	SUMATERA BARAT	Per bulan	5.930.000	6.150.000	14.850.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per bulan	5.550.000	5.850.000	14.780.000
8.	LAMPUNG	Per bulan	5.780.000	5.850.000	14.780.000
9.	BENGKULU	Per bulan	5.930.000	5.930.000	14.780.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per bulan	6.230.000	6.380.000	15.150.000
11.	BANTEN	Per bulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
12.	JAWA BARAT	Per bulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	5.660.000	6.690.000	14.770.000
14.	JAWA TENGAH	Per bulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
16.	JAWA TIMUR	Per bulan	5.630.000	5.850.000	14.630.000
17.	BALI	Per bulan	5.930.000	6.000.000	14.930.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	6.080.000	6.230.000	15.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	6.380.000	6.530.000	15.230.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	6.750.000	6.680.000	15.530.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	6.720.000	6.530.000	15.380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
25.	SULAWESI UTARA	Per bulan	7.350.000	7.500.000	16.280.000
26.	GORONTALO	Per bulan	7.280.000	7.430.000	16.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Per bulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per bulan	6.750.000	6.980.000	15.680.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	6.900.000	6.380.000	15.900.000
31.	MALUKU	Per bulan	8.180.000	6.830.000	17.250.000
32.	MALUKU UTARA	Per bulan	7.880.000	6.830.000	16.880.000
33.	PAPUA	Per bulan	8.630.000	7.200.000	17.630.000
34.	PAPUA BARAT	Per bulan	8.480.000	7.130.000	17.330.000

**38. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

## 38.1 Kendaraan Dinas Pejabat

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
38.1.1	PEJABAT ESELON I	Unit	702.970.000
38.1.2	PEJABAT ESELON II		
38.1.2.1	ACEH	Unit	515.263.000
38.1.2.2	SUMATERA UTARA	Unit	513.709.000
38.1.2.3	RIAU	Unit	450.790.000
38.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	484.095.000
38.1.2.5	JAMB I	Unit	471.615.000
38.1.2.6	SUMATERA BARAT	Unit	482.074.000
38.1.2.7	SUMATERA SELATAN	Unit	515.263.000
38.1.2.8	LAMPUNG	Unit	500.494.000
38.1.2.9	BENGGKULU	Unit	482.961.000
38.1.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	482.286.000
38.1.2.11	BANTEN	Unit	462.063.000
38.1.2.12	JAWA BARAT	Unit	491.745.000
38.1.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	503.860.000
38.1.2.14	JAWA TENGAH	Unit	444.496.000
38.1.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	488.645.000
38.1.2.16	JAWA TIMUR	Unit	472.468.000
38.1.2.17	BALI	Unit	481.803.000
38.1.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	488.169.000
38.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	519.889.000
38.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	475.917.000
38.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	526.588.000
38.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	486.306.000
38.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	523.750.000
38.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	523.750.000
38.1.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	478.289.000
38.1.2.26	GORONTALO	Unit	516.850.000
38.1.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	428.632.000
38.1.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	513.850.000
38.1.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	526.400.000
38.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	481.316.000
38.1.2.31	MALUKU	Unit	449.526.000
38.1.2.32	MALUKU UTARA	Unit	449.526.000
38.1.2.33	PAPUA	Unit	537.913.000
38.1.2.34	PAPUA BARAT	Unit	535.075.000

## 38.2 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	236.677.000	371.353.000	518.306.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	261.525.000	308.020.000	473.360.000
3.	R I A U	Unit	259.112.500	367.181.000	472.230.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	232.830.000	341.568.000	468.830.000
5.	J A M B I	Unit	220.671.000	336.380.000	472.230.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	219.606.000	335.431.000	479.479.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	217.972.000	329.730.000	472.230.000
8.	LAMPUNG	Unit	217.056.000	321.100.000	472.230.000
9.	BENGGULU	Unit	259.112.500	320.255.000	472.230.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	232.804.000	330.560.000	472.230.000
11.	B A N T E N	Unit	205.227.000	327.114.000	463.170.000
12.	JAWA BARAT	Unit	253.262.500	328.246.000	463.170.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	220.334.000	332.544.000	477.458.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	208.312.000	310.732.000	468.830.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	216.910.000	377.950.000	549.567.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	212.608.000	313.761.000	468.830.000
17.	B A L I	Unit	209.220.000	320.445.000	473.360.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	223.412.000	308.990.000	473.360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	261.525.000	385.025.000	473.360.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	233.498.000	347.161.000	494.870.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	228.822.000	342.229.000	492.610.000
26.	GORONTALO	Unit	224.020.000	367.877.000	494.870.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	234.541.000	323.372.000	468.830.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	252.844.000	377.950.000	468.830.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	280.025.000	352.364.000	494.870.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	242.157.000	344.260.000	494.870.000
31.	MALUKU	Unit	249.099.000	353.320.000	503.930.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	251.303.000	354.547.000	503.930.000
33.	P A P U A	Unit	264.377.000	357.850.000	564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	266.027.000	386.101.000	560.900.000

## 38.3 Kendaraan Operasional Bus

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	563.360.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.138.896.000

## 38.4 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	25.350.000	36.036.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	25.775.000	35.600.000
3.	RIAU	Unit	25.350.000	33.440.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	24.613.000	34.001.000
5.	JAMBI	Unit	25.350.000	35.930.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	25.775.000	35.600.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	25.350.000	33.440.000
8.	LAMPUNG	Unit	25.350.000	33.440.000
9.	BENGKULU	Unit	25.350.000	36.626.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	25.350.000	33.440.000
11.	BANTEN	Unit	24.013.000	31.280.000
12.	JAWA BARAT	Unit	24.013.000	31.280.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	24.013.000	39.100.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	24.613.000	32.360.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	24.613.000	35.471.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	24.613.000	36.803.000
17.	BALI	Unit	25.775.000	35.600.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	25.775.000	37.125.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	25.775.000	36.884.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	26.525.000	36.670.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	24.823.000	37.750.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	26.525.000	36.670.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	26.525.000	36.670.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	26.525.000	36.670.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	26.525.000	36.670.000
26.	GORONTALO	Unit	27.550.000	37.750.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	24.613.000	33.992.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	24.613.000	32.360.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	27.448.000	37.750.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	27.550.000	37.750.000
31.	MALUKU	Unit	27.900.000	38.830.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	27.900.000	38.830.000
33.	PAPUA	Unit	29.438.000	42.070.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	28.388.000	39.910.000

## 39. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PAKAIAN DINAS DOKTER	PAKAIAN DINAS PEGAWAI/PERAWAT	PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA/TARUNA	PAKAIAN KERJA PENGEMUDI /PETUGAS KEBERSIHAN/PRAMUBAKTI	PAKAIAN KERJA SATPAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	Stel	763.000	520.000	480.000	460.000	1.124.000
2.	SUMATERA UTARA	Stel	813.000	537.000	450.000	440.000	956.000
3.	RIAU	Stel	813.000	500.000	473.000	464.000	1.230.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Stel	813.000	625.000	563.000	513.000	1.175.000
5.	JAMBI	Stel	813.000	625.000	563.000	533.000	1.125.000
6.	SUMATERA BARAT	Stel	778.000	625.000	625.000	619.000	1.125.000
7.	SUMATERA SELATAN	Stel	650.000	625.000	563.000	502.000	1.000.000
8.	LAMPUNG	Stel	750.000	563.000	563.000	536.000	1.213.000
9.	BENGGULU	Stel	813.000	625.000	563.000	460.000	1.125.000
10.	BANGKA BELITUNG	Stel	805.000	625.000	563.000	517.000	1.250.000
11.	BANTEN	Stel	663.000	538.000	475.000	450.000	1.000.000
12.	JAWA BARAT	Stel	625.000	500.000	438.000	425.000	975.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Stel	687.000	670.000	630.000	590.000	1.200.000
14.	JAWA TENGAH	Stel	600.000	488.000	465.000	382.000	800.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Stel	590.000	513.000	425.000	350.000	955.000
16.	JAWA TIMUR	Stel	763.000	460.000	400.000	390.000	1.063.000
17.	BALI	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	1.063.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Stel	813.000	500.000	450.000	440.000	1.125.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Stel	784.000	688.000	625.000	490.000	1.188.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Stel	813.000	625.000	563.000	510.000	1.125.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Stel	813.000	569.000	455.000	440.000	989.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Stel	813.000	625.000	563.000	550.000	1.125.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Stel	813.000	625.000	563.000	489.000	1.125.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Stel	813.000	625.000	563.000	489.000	900.000
25.	SULAWESI UTARA	Stel	763.000	575.000	550.000	525.000	1.150.000
26.	GORONTALO	Stel	813.000	516.000	450.000	440.000	1.125.000
27.	SULAWESI BARAT	Stel	763.000	465.000	400.000	390.000	1.063.000
28.	SULAWESI SELATAN	Stel	712.000	575.000	475.000	390.000	961.000
29.	SULAWESI TENGAH	Stel	718.000	561.000	456.000	390.000	1.063.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Stel	610.000	509.000	400.000	390.000	880.000
31.	MALUKU	Stel	800.000	688.000	625.000	556.000	1.199.000
32.	MALUKU UTARA	Stel	719.000	550.000	500.000	490.000	1.500.000
33.	PAPUA	Stel	938.000	813.000	731.000	590.000	1.750.000
34.	PAPUA BARAT	Stel	875.000	775.000	603.000	553.000	1.625.000

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR /PMK.02/2016  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. **SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KOTA/  
 KABUPATEN DALAM PROVINSI YANG SAMA**

(dalam rupiah)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
	ACEH		
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	400.000
	SUMATERA UTARA		
21	Medan	Kab. Asahan	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	300.000
26	Medan	Kab. Karo	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing	420.000
32	Medan	Kab. Mandailing Natal	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas	420.000
34	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	420.000

(dalam rupiah)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
35	Medan	Kab. Pakpak Bharat	300.000
36	Medan	Kab. Samosir	330.000
37	Medan	Kab. Serdang Bedagai	200.000
38	Medan	Kab. Simalungun	264.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	328.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	345.000
41	Medan	Kab. Tapanuli Utara	330.000
42	Medan	Kab. Toba Samosir	300.000
43	Medan	Kota Binjai	180.000
44	Medan	Kota Pematang Siantar	225.000
45	Medan	Kota Sibolga	345.000
46	Medan	Kota Tanjung Balai	285.000
47	Medan	Kota Tebing Tinggi	203.000
	RIAU		
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	380.000
49	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	315.000
50	Pekanbaru	Kab. Kampar	200.000
51	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	300.000
52	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	225.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	350.000
54	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	322.000
55	Pekanbaru	Kab. Siak	350.000
56	Pekanbaru	Kota Dumai	400.000
	KEPULAUAN RIAU		
57	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	185.000
	JAMBI		
58	Jambi	Kab. Batanghari	175.000
59	Jambi	Kab. Bungo	270.000
60	Jambi	Kab. Kerinci	325.000
61	Jambi	Kab. Merangin	260.000
62	Jambi	Kab. Muaro Jambi	170.000
63	Jambi	Kab. Sarolangun	241.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	225.000
65	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	190.000
66	Jambi	Kab. Tebo	250.000
67	Jambi	Kota Sungai Penuh	308.000
	SUMATERA BARAT		
68	Padang	Kab. Agam	225.000
69	Padang	Kab. Dharmasraya	250.000
70	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	225.000
71	Padang	Kab. Padang Pariaman	205.000
72	Padang	Kab. Pasaman	250.000
73	Padang	Kab. Pasaman Barat	250.000
74	Padang	Kab. Pesisir Selatan	205.000
75	Padang	Kab. Sijunjung	225.000
76	Padang	Kab. Solok	210.000
77	Padang	Kab. Solok Selatan	250.000
78	Padang	Kab. Tanah Datar	220.000
79	Padang	Kota Bukit Tinggi	215.000
80	Padang	Kota Padang Panjang	210.000
81	Padang	Kota Pariaman	200.000
82	Padang	Kota Payakumbuh	225.000

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KOTA/KABUPATEN TUJUAN</b>	<b>BESARAN</b>
83	Padang	Kota Sawahlunto	215.000
84	Padang	Kota Solok	210.000
	<b>SUMATERA SELATAN</b>		
85	Palembang	Kab. Banyuasin	203.000
86	Palembang	Kab. Empat Lawang	315.000
87	Palembang	Kab. Lahat	250.000
88	Palembang	Kab. Muara Enim	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	235.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas	320.000
91	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	325.000
92	Palembang	Kab. Ogan Ilir	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	205.000
	<b>LAMPUNG</b>		
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	234.000
	<b>BENGKULU</b>		
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	275.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	185.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	250.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	308.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	238.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	300.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	338.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	250.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	225.000
	<b>BANGKA BELITUNG</b>		
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	250.000
	<b>BANTEN</b>		
127	Serang	Kab. Lebak	190.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	175.000



(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KOTA/KABUPATEN TUJUAN</b>	<b>BESARAN</b>
129	Serang	Kab. Tangerang	180.000
130	Serang	Kota Cilegon	170.000
131	Serang	Kota Tangerang	215.000
132	Serang	Kota Tangerang Selatan	230.000
	<b>JAWA BARAT</b>		
133	Bandung	Kab. Bandung	183.000
134	Bandung	Kab. Bandung Barat	183.000
135	Bandung	Kab. Ciamis	245.000
136	Bandung	Kab. Cianjur	215.000
137	Bandung	Kab. Garut	243.000
138	Bandung	Kab. Indramayu	275.000
139	Bandung	Kab. Karawang	248.000
140	Bandung	Kab. Kuningan	275.000
141	Bandung	Kab. Majalengka	235.000
142	Bandung	Kab. Pangadaran	283.000
143	Bandung	Kab. Purwakarta	218.000
144	Bandung	Kab. Subang	208.000
145	Bandung	Kab. Sukabumi	245.000
146	Bandung	Kab. Sumedang	230.000
147	Bandung	Kab. Tasikmalaya	245.000
148	Bandung	Kota Banjar	283.000
149	Bandung	Kota Bekasi	265.000
150	Bandung	Kota Bogor	285.000
151	Bandung	Kota Cimahi	168.000
152	Bandung	Kota Cirebon	270.000
153	Bandung	Kota Depok	275.000
154	Bandung	Kota Sukabumi	226.000
	<b>JAWA TENGAH</b>		
155	Semarang	Kab. Banjarnegara	260.000
156	Semarang	Kab. Banyumas	257.000
157	Semarang	Kab. Batang	240.000
158	Semarang	Kab. Blora	270.000
159	Semarang	Kab. Boyolali	240.000
160	Semarang	Kab. Brebes	263.000
161	Semarang	Kab. Cilacap	280.000
162	Semarang	Kab. Demak	230.000
163	Semarang	Kab. Grobogan	235.000
164	Semarang	Kab. Jepara	240.000
165	Semarang	Kab. Karanganyar	250.000
166	Semarang	Kab. Kebumen	260.000
167	Semarang	Kab. Kendal	230.000
168	Semarang	Kab. Klaten	250.000
169	Semarang	Kab. Kudus	235.000
170	Semarang	Kab. Magelang	240.000
171	Semarang	Kab. Pati	240.000
172	Semarang	Kab. Pekalongan	245.000
173	Semarang	Kab. Pemasang	250.000
174	Semarang	Kab. Purbalingga	270.000
175	Semarang	Kab. Purworejo	250.000
176	Semarang	Kab. Rembang	250.000
177	Semarang	Kab. Semarang	230.000

(dalam rupiah)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
178	Semarang	Kab. Sragen	250.000
179	Semarang	Kab. Sukoharjo	250.000
180	Semarang	Kab. Tegal	260.000
181	Semarang	Kab. Temanggung	240.000
182	Semarang	Kab. Wonogiri	250.000
183	Semarang	Kab. Wonosobo	250.000
184	Semarang	Kota Magelang	240.000
185	Semarang	Kota Pekalongan	245.000
186	Semarang	Kota Salatiga	235.000
187	Semarang	Kota Surakarta	245.000
188	Semarang	Kota Tegal	260.000
	D.I. YOGYAKARTA		
189	Yogyakarta	Kab. Bantul	225.000
190	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	210.000
191	Yogyakarta	Kab. Kulonprogo	210.000
192	Yogyakarta	Kab. Sleman	201.000
	JAWA TIMUR		
193	Surabaya	Kab. Bangkalan	225.000
194	Surabaya	Kab. Banyuwangi	285.000
195	Surabaya	Kab. Bondowoso	255.000
196	Surabaya	Kab. Gresik	225.000
197	Surabaya	Kab. Jember	261.000
198	Surabaya	Kab. Jombang	235.000
199	Surabaya	Kab. Lamongan	225.000
200	Surabaya	Kab. Lumajang	261.000
201	Surabaya	Kab. Magetan	253.000
202	Surabaya	Kab. Nganjuk	245.000
203	Surabaya	Kab. Ngawi	253.000
204	Surabaya	Kab. Pacitan	285.000
205	Surabaya	Kab. Pamekasan	243.000
206	Surabaya	Kab. Pasuruan	228.000
207	Surabaya	Kab. Ponorogo	255.000
208	Surabaya	Kab. Sampang	235.000
209	Surabaya	Kab. Sidoarjo	240.000
210	Surabaya	Kab. Situbondo	255.000
211	Surabaya	Kab. Sumenep	255.000
212	Surabaya	Kab. Trenggalek	245.000
213	Surabaya	Kab. Tuban	245.000
214	Surabaya	Kab. Tulungagung	245.000
215	Surabaya	Kota Batu	242.000
216	Surabaya	Kota Blitar	255.000
217	Surabaya	Kota Bojonegoro	225.000
218	Surabaya	Kota Kediri	235.000
219	Surabaya	Kota Madiun	245.000
220	Surabaya	Kota Malang	228.000
221	Surabaya	Kota Mojokerto	225.000
222	Surabaya	Kota Probolinggo	228.000
	BALI		
223	Denpasar	Kab. Badung	188.000
224	Denpasar	Kab. Bangli	225.000
225	Denpasar	Kab. Buleleng	265.000
226	Denpasar	Kab. Gianyar	225.000
227	Denpasar	Kab. Jembrana	270.000

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KOTA/KABUPATEN TUJUAN</b>	<b>BESARAN</b>
228	Denpasar	Kab. Karangasem	263.000
229	Denpasar	Kab. Tabanan	225.000
	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>		
230	Mataram	Kab. Lombok Barat	200.000
231	Mataram	Kab. Lombok Tengah	210.000
232	Mataram	Kab. Lombok Timur	240.000
	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>		
233	Kupang	Kab. Belu	325.000
234	Kupang	Kab. Kupang	175.000
235	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	218.000
236	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	275.000
	<b>KALIMANTAN BARAT</b>		
237	Pontianak	Kab. Bengkayang	270.000
238	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	550.000
239	Pontianak	Kab. Kayong Utara	550.000
240	Pontianak	Kab. Ketapang	550.000
241	Pontianak	Kab. Landak	270.000
242	Pontianak	Kab. Melawi	430.000
243	Pontianak	Kab. Mempawah	230.000
244	Pontianak	Kab. Sambas	300.000
245	Pontianak	Kab. Sanggau	303.000
246	Pontianak	Kab. Sekadau	343.000
247	Pontianak	Kab. Sintang	392.000
248	Pontianak	Kota Singkawang	257.000
	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>		
249	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	290.000
250	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	333.000
251	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	425.000
252	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	300.000
253	Palangkaraya	Kab. Kapuas	275.000
254	Palangkaraya	Kab. Katingan	250.000
255	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	425.000
256	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	300.000
257	Palangkaraya	Kab. Lamandau	525.000
258	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	448.000
259	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	250.000
260	Palangkaraya	Kab. Seruyan	328.000
261	Palangkaraya	Kab. Sukamara	525.000
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>		
262	Banjarmasin	Kab. Balangan	230.000
263	Banjarmasin	Kab. Banjar	170.000
264	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	200.000
265	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	200.000
266	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	212.000
267	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	218.000
268	Banjarmasin	Kab. Tabalong	234.000
269	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	300.000
270	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	200.000
271	Banjarmasin	Kab. Tapin	189.000
272	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	225.000

(dalam rupiah)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KOTA/KABUPATEN TUJUAN	BESARAN
	KALIMANTAN TIMUR		
273	Samarinda	Kab. Kutai Barat	1.500.000
274	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	500.000
275	Samarinda	Kab. Kutai Timur	1.350.000
276	Samarinda	Kab. Paser	1.650.000
277	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	650.000
278	Samarinda	Kota Balikpapan	550.000
279	Samarinda	Kota Bontang	600.000
			150.000
	SULAWESI UTARA		150.000
280	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	250.000
281	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	275.000
282	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	250.000
283	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	300.000
284	Manado	Kab. Minahasa	180.000
285	Manado	Kab. Minahasa Selatan	180.000
286	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	200.000
287	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000
288	Manado	Kab. Minahasa Utara	175.000
289	Manado	Kota Kotamobagu	250.000
290	Manado	Kota Tomohon	170.000
	GORONTALO		
291	Gorontalo	Kab. Boalemo	413.000
292	Gorontalo	Kab. Gorontalo	190.000
293	Gorontalo	Kab. Pahuwato	675.000
	SULAWESI BARAT		
294	Mamuju	Kab. Majene	240.000
295	Mamuju	Kab. Mamasa	359.000
296	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	200.000
297	Mamuju	Kab. Mamuju utara	270.000
298	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	260.000
	SULAWESI SELATAN		
299	Makassar	Kab. Bantaeng	235.000
300	Makassar	Kab. Barru	210.000
301	Makassar	Kab. Bone	240.000
302	Makassar	Kab. Bulukumba	240.000
303	Makassar	Kab. Enrekang	250.000
304	Makassar	Kab. Gowa	175.000
305	Makassar	Kab. Jeneponto	230.000
306	Makassar	Kab. Luwu	350.000
307	Makassar	Kab. Luwu Timur	375.000
308	Makassar	Kab. Luwu Utara	365.000
309	Makassar	Kab. Maros	170.000
310	Makassar	Kab. Pinrang	230.000
311	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	230.000
312	Makassar	Kab. Sinjai	235.000
313	Makassar	Kab. Soppeng	235.000
314	Makassar	Kab. Takalar	190.000
315	Makassar	Kab. Tanatoraja	350.000
316	Makassar	Kab. Toraja Utara	350.000
317	Makassar	Kab. Wajo	230.000
318	Makassar	Kota Palopo	350.000
319	Makassar	Kota Pare-Pare	225.000

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KOTA/KABUPATEN TUJUAN</b>	<b>BESARAN</b>
	<b>SULAWESI TENGAH</b>		
320	Palu	Kab. Buol	472.000
321	Palu	Kab. Luwuk	387.000
322	Palu	Kab. Morowali	380.000
323	Palu	Kab. Morowali Utara	350.000
324	Palu	Kab. Parigi Moutong	250.000
325	Palu	Kab. Poso	280.000
326	Palu	Kab. Sigi	219.000
327	Palu	Kab. Tojouna-Una	340.000
328	Palu	Kab. Toli-Toli	412.000
	<b>SULAWESI TENGGARA</b>		
329	Kendari	Kab. Bombana	355.000
330	Kendari	Kab. Kolaka	370.000
331	Kendari	Kab. Kolaka Timur	300.000
332	Kendari	Kab. Kolaka Utara	425.000
333	Kendari	Kab. Konawe	300.000
334	Kendari	Kab. Konawe Selatan	305.000
335	Kendari	Kab. Konawe Utara	300.000
	<b>MALUKU UTARA</b>		
336	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	850.000
337	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	1.000.000
338	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	1.250.000
339	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	900.000
	<b>P A P U A</b>		
340	Jayapura	Kab. Jayapura	504.000
341	Jayapura	Kab. Sarmi	2.650.000
342	Jayapura	Kab. Merauke	1.134.000
	<b>PAPUA BARAT</b>		
343	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	900.000
344	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	750.000
345	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	2.650.000

**2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KOTA/KABUPATEN SEKITAR**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KOTA/KABUPATEN TUJUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1	Jakarta	Kota Bekasi	284.000
2	Jakarta	Kabupaten Bekasi	284.000
3	Jakarta	Kabupaten Bogor	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	286.000
8	Jakarta	Kabupaten Tangerang	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	428.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	<b>SATUAN BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI-PULANG (PP)</b>	Orang/Kali	Rp150.000
4.	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b>		
4.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
4.2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000
4.3	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000
4.4	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000
4.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
4.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
4.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
4.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
4.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
4.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000
4.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
4.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000
4.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
4.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
4.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
4.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
4.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000
5.	<b>SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN</b>		
5.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
a.	Bahasa Inggris	Halaman Jadi	Rp152.000
b.	Bahasa Jepang	Halaman Jadi	Rp238.000
c.	Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	Rp238.000
d.	Bahasa Belanda	Halaman Jadi	Rp238.000
e.	Bahasa Prancis	Halaman Jadi	Rp176.000
f.	Bahasa Jerman	Halaman Jadi	Rp176.000
g.	Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	Rp238.000
5.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	Rp120.000
6.	<b>SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI</b>		
6.1	Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata 1		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-	Diploma I dan Diploma III	OT	Rp16.070.000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp17.010.000
b.	Uang Buku dan Referensi		
-	Diploma I	OT	Rp1.330.000
-	Diploma III	OT	Rp1.590.000
-	Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp1.850.000
6.2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-	Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp20.690.000
-	Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp21.320.000
b.	Uang Buku dan Referensi		
-	Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp2.120.000
-	Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp2.380.000
7.	<b>SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI</b>		
7.1	Mesin Fotokopi Analog	Unit/Bulan	Rp3.800.000
7.2	Mesin Fotokopi Digital	Unit/Bulan	Rp5.000.000
8.	<b>HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS PAKAR/PRAKTISI/PROFESIONAL</b>		
8.1	Kegiatan Di Dalam Negeri	OH	Rp1.700.000
8.2	Kegiatan Di Luar Negeri		
a.	Narasumber Kelas A	OH	\$330
b.	Narasumber Kelas B	OH	\$275
c.	Narasumber Kelas C	OH	\$220

**9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN**

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	RAYON I		
1	BANTEN	OH	14.000
2	JAWA BARAT	OH	14.000
3	D.K.I. JAKARTA	OH	14.000
4	JAWA TENGAH	OH	14.000
5	D.I. YOGYAKARTA	OH	14.000
6	JAWA TIMUR	OH	14.000
7	LAMPUNG	OH	14.000
	DAERAH KHUSUS RAYON I	OH	18.000
	RAYON II		
8	ACEH	OH	15.000
9	SUMATERA UTARA	OH	15.000
10	RIAU	OH	15.000
11	KEPULAUAN RIAU	OH	15.000
12	JAMBI	OH	15.000
13	SUMATERA BARAT	OH	15.000
14	SUMATERA SELATAN	OH	15.000
15	BENGKULU	OH	15.000
16	BANGKA BELITUNG	OH	15.000
17	BALI	OH	15.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	15.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	15.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	15.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	15.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	15.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	15.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	15.000
	DAERAH KHUSUS RAYON II	OH	19.000
	RAYON III		
25	GORONTALO	OH	17.000
26	SULAWESI UTARA	OH	17.000
27	SULAWESI BARAT	OH	17.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	17.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	17.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	17.000
31	MALUKU	OH	17.000
32	MALUKU UTARA	OH	17.000
33	PAPUA	OH	17.000
34	PAPUA BARAT	OH	17.000
	DAERAH KHUSUS RAYON III	OH	22.000



9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan dan Latihan Pra Tugas Operasi Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya/Pra Tugas Operasi Bagi Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Anggota Polri/TNI, dan Tahanan Anggota Polri/TNI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASI PASUKAN DAN LATIHAN PRA TUGAS OPERASI BAGI ANGGOTA POLRI/TNI	DIKMA BAGI ANGGOTA POLRI/TNI	DIKLAT LAINNYA/PRA TUGAS OPERASI BAGI ANGGOTA POLRI/TNI	ANGGOTA YANG SAKIT BAGI ANGGOTA POLRI/TNI	TAHANAN ANGGOTA POLRI/TNI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
3.	R I A U	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
5.	J A M B I	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
8.	LAMPUNG	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
9.	BENGKULU	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
11.	B A N T E N	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
12.	JAWA BARAT	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
14.	JAWA TENGAH	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
16.	JAWA TIMUR	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
17.	B A L I	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
26.	GORONTALO	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
31.	MALUKU	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
32.	MALUKU UTARA	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
33.	P A P U A	OH	60.000	48.000	48.000	42.000	35.000
34.	PAPUA BARAT	OH	60.000	48.000	48.000	42.000	35.000

## 9.3 Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PASIEN RUMAH SAKIT	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	32.000	27.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	32.000	27.000
3.	RIA U	OH	32.000	27.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	32.000	27.000
5.	J A M B I	OH	32.000	27.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	32.000	27.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	32.000	27.000
8.	LAMPUNG	OH	32.000	27.000
9.	BENGGULU	OH	32.000	27.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	32.000	27.000
11.	B A N T E N	OH	30.000	25.000
12.	JAWA BARAT	OH	30.000	25.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	30.000	25.000
14.	JAWA TENGAH	OH	30.000	25.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	30.000	25.000
16.	JAWA TIMUR	OH	30.000	25.000
17.	B A L I	OH	38.000	32.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	38.000	32.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	38.000	32.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	36.000	30.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000	30.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	36.000	30.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	36.000	30.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	36.000	30.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	36.000	30.000
26.	GORONTALO	OH	36.000	30.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	36.000	30.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	36.000	30.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000	30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	36.000	30.000
31.	MALUKU	OH	38.000	32.000
32.	MALUKU UTARA	OH	38.000	32.000
33.	P A P U A	OH	44.000	37.000
34.	PAPUA BARAT	OH	44.000	37.000

9.4 Pengadaan Bahan Makanan untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, ABK Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SRCP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	KELUARGA PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	PETUGAS PENGAMATAN LAUT	ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA	ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA	PETUGAS SRCP DAN VTIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
3.	RIAU	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
5.	JAMBI	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
8.	LAMPUNG	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
9.	BENGKULU	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
11.	BANTEN	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
12.	JAWA BARAT	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
17.	BALI	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
26.	GORONTALO	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
31.	MALUKU	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
33.	PAPUA	OH	25.000	37.000	37.000	44.000	44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	25.000	37.000	37.000	44.000	44.000

9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, Penjaga Menara Suar (PMS), dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran.

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS BENGKEL DAN GALANGAN KAPAL KENAVIGASIAN	PETUGAS PABRIK GAS AGA UNTUK LAMPU SUAR	PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN KERJA PELAYARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	RIAU	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	JAMBI	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
8.	LAMPUNG	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
9.	BENGKULU	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	32.000	32.000	32.000	32.000
11.	BANTEN	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	JAWA BARAT	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	BALI	OH	38.000	38.000	38.000	38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	38.000	38.000	38.000	38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	38.000	38.000	38.000	38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
26.	GORONTALO	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	36.000	36.000	36.000	36.000
31.	MALUKU	OH	38.000	38.000	38.000	38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	38.000	38.000	38.000	38.000
33.	PAPUA	OH	44.000	44.000	44.000	44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	44.000	44.000	44.000	44.000

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPIL DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN	MAHASISWA MILITER/SEMI MILITER DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	32.000	37.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	32.000	37.000
3.	RIAU	OH	32.000	37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	32.000	37.000
5.	JAMBI	OH	32.000	37.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	32.000	37.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	32.000	37.000
8.	LAMPUNG	OH	32.000	37.000
9.	BENGKULU	OH	32.000	37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	32.000	37.000
11.	BANTEN	OH	30.000	34.000
12.	JAWA BARAT	OH	30.000	34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	30.000	34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	30.000	34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	30.000	34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	30.000	34.000
17.	BALI	OH	38.000	42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	38.000	42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	38.000	42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	36.000	41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000	41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	36.000	41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	36.000	41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	36.000	41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	36.000	41.000
26.	GORONTALO	OH	36.000	41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	36.000	41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	36.000	41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000	41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	36.000	41.000
31.	MALUKU	OH	38.000	42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	38.000	42.000
33.	PAPUA	OH	44.000	48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	44.000	48.000

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	37.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	37.000
3.	RIAU	OH	37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	37.000
5.	JAMBI	OH	37.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	37.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	37.000
8.	LAMPUNG	OH	37.000
9.	BENGKULU	OH	37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	37.000
11.	BANTEN	OH	34.000
12.	JAWA BARAT	OH	34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	34.000
17.	BALI	OH	42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	41.000
26.	GORONTALO	OH	41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	41.000
31.	MALUKU	OH	42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	42.000
33.	PAPUA	OH	48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	48.000

**10. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETENI**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	43.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	41.000
3.	RIAU	OH	36.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	35.000
5.	JAMBI	OH	33.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	39.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	39.000
8.	LAMPUNG	OH	36.000
9.	BENGKULU	OH	39.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	36.000
11.	BANTEN	OH	39.000
12.	JAWA BARAT	OH	40.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	42.000
14.	JAWA TENGAH	OH	38.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	32.000
16.	JAWA TIMUR	OH	39.000
17.	BALI	OH	39.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	37.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	37.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	38.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	40.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	38.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	38.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	39.000
26.	GORONTALO	OH	39.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	15.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	50.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	39.000
31.	MALUKU	OH	42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	55.000
33.	PAPUA	OH	55.000
34.	PAPUA BARAT	OH	56.000

**11. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>MAKAN</b>	<b>KUDAPAN (SNACK)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESELON I/SETARA	Orang/Kali	110.000	49.000
11.2	RAPAT BIASA			
11.2.1	ACEH	Orang/Kali	48.000	15.000
11.2.2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	46.000	13.000
11.2.3	RIAU	Orang/Kali	40.000	15.000
11.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	41.000	25.000
11.2.5	JAMBI	Orang/Kali	39.000	17.000
11.2.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	44.000	16.000
11.2.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	46.000	17.000
11.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	40.000	20.000
11.2.9	BENGKULU	Orang/Kali	44.000	16.000
11.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	40.000	18.000
11.2.11	BANTEN	Orang/Kali	48.000	19.000
11.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	45.000	18.000
11.2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	47.000	21.000
11.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	38.000	15.000
11.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	36.000	14.000
11.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	44.000	18.000
11.2.17	BALI	Orang/Kali	44.000	17.000
11.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	41.000	17.000
11.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	41.000	21.000
11.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	42.000	16.000
11.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	40.000	15.000
11.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	45.000	15.000
11.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	42.000	20.000
11.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	42.000	16.000
11.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	44.000	21.000
11.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	44.000	14.000
11.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	47.000	20.000
11.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	48.000	19.000
11.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	41.000	17.000
11.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	42.000	20.000
11.2.31	MALUKU	Orang/Kali	47.000	19.000
11.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	63.000	23.000
11.2.33	PAPUA	Orang/Kali	60.000	31.000
11.2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	62.000	25.000



## 12. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEGAWAI		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI	
		SATUAN	BESARAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
2.	SUMATERA UTARA	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
3.	RIA U	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	61.710.000	OT	1.550.000
5.	J A M B I	Satker/Tahun	59.600.000	OT	1.490.000
6.	SUMATERA BARAT	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
7.	SUMATERA SELATAN	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
8.	LAMPUNG	Satker/Tahun	59.170.000	OT	1.480.000
9.	BENGGULU	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
10.	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	59.600.000	OT	1.490.000
11.	B A N T E N	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
12.	JAWA BARAT	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
14.	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
16.	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
17.	B A L I	Satker/Tahun	61.290.000	OT	1.540.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	59.600.000	OT	1.490.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
25.	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	62.130.000	OT	1.560.000
26.	GORONTALO	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
27.	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	57.060.000	OT	1.430.000
28.	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	60.870.000	OT	1.530.000
29.	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	60.020.000	OT	1.510.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	60.440.000	OT	1.520.000
31.	MALUKU	Satker/Tahun	64.460.000	OT	1.620.000
32.	MALUKU UTARA	Satker/Tahun	64.460.000	OT	1.620.000
33.	P A P U A	Satker/Tahun	73.970.000	OT	1.850.000
34.	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	67.630.000	OT	1.700.000

**13. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/ Tahun	1.755.000
2.	SUMATERA UTARA	Pegawai/ Tahun	1.660.000
3.	R I A U	Pegawai/ Tahun	1.671.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/ Tahun	1.650.000
5.	J A M B I	Pegawai/ Tahun	1.702.000
6.	SUMATERA BARAT	Pegawai/ Tahun	1.692.000
7.	SUMATERA SELATAN	Pegawai/ Tahun	1.671.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/ Tahun	1.671.000
9.	BENGKULU	Pegawai/ Tahun	1.660.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/ Tahun	1.639.000
11.	B A N T E N	Pegawai/ Tahun	1.671.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/ Tahun	1.660.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/ Tahun	1.692.000
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/ Tahun	1.755.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/ Tahun	1.745.000
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/ Tahun	1.671.000
17.	B A L I	Pegawai/ Tahun	1.755.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/ Tahun	1.692.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/ Tahun	1.618.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/ Tahun	1.650.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/ Tahun	1.734.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/ Tahun	1.660.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/ Tahun	1.639.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/ Tahun	1.639.000
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/ Tahun	1.628.000
26.	GORONTALO	Pegawai/ Tahun	1.607.000
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/ Tahun	1.565.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/ Tahun	1.702.000
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/ Tahun	1.628.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/ Tahun	1.724.000
31.	MALUKU	Pegawai/ Tahun	1.798.000
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/ Tahun	1.850.000
33.	P A P U A	Pegawai/ Tahun	2.072.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/ Tahun	1.956.000

**14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**

## 14.1 Kendaraan Dinas Pejabat

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
14.1.1	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	41.900.000
14.1.2	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	40.000.000
14.1.3	PEJABAT ESELON II		
14.1.3.1	ACEH	Unit/Tahun	39.850.000
14.1.3.2	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	38.420.000
14.1.3.3	RIAU	Unit/Tahun	38.530.000
14.1.3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	38.280.000
14.1.3.5	JAMBI	Unit/Tahun	39.240.000
14.1.3.6	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	39.190.000
14.1.3.7	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	38.550.000
14.1.3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	38.670.000
14.1.3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	38.580.000
14.1.3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	38.250.000
14.1.3.11	BANTEN	Unit/Tahun	38.410.000
14.1.3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	38.330.000
14.1.3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	38.730.000
14.1.3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	39.950.000
14.1.3.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	39.950.000
14.1.3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	38.610.000
14.1.3.17	BALI	Unit/Tahun	39.950.000
14.1.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	39.100.000
14.1.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	37.980.000
14.1.3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	38.750.000
14.1.3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	38.990.000
14.1.3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	38.990.000
14.1.3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	38.560.000
14.1.3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	38.560.000
14.1.3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	38.480.000
14.1.3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	38.150.000
14.1.3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	37.180.000
14.1.3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	38.630.000
14.1.3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	39.050.000
14.1.3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	39.540.000
14.1.3.31	MALUKU	Unit/Tahun	39.140.000
14.1.3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	38.230.000
14.1.3.33	PAPUA	Unit/Tahun	38.770.000
14.1.3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	38.840.000

## 14.2 Kendaraan Dinas Operasional

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	34.620.000	37.640.000	3.930.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	33.470.000	36.070.000	3.700.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	33.560.000	36.210.000	3.670.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	33.350.000	35.930.000	3.570.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	34.130.000	36.970.000	3.810.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	34.100.000	36.930.000	3.850.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	33.580.000	36.200.000	3.670.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	33.670.000	36.330.000	3.700.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	33.600.000	36.230.000	3.680.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	33.330.000	35.860.000	3.610.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	33.410.000	36.090.000	3.580.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	33.350.000	35.990.000	3.560.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	33.650.000	36.450.000	3.640.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	34.880.000	38.050.000	3.950.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	34.680.000	37.780.000	3.910.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	33.600.000	36.280.000	3.650.000
17.	BALI	Unit/Tahun	35.210.000	38.400.000	4.110.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	34.060.000	36.810.000	3.810.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	33.140.000	35.550.000	3.580.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	34.160.000	36.360.000	3.760.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	35.710.000	38.290.000	4.150.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	34.380.000	36.620.000	3.800.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	34.010.000	36.130.000	3.700.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	33.660.000	35.680.000	3.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	33.930.000	36.060.000	3.710.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	33.670.000	35.690.000	3.670.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	32.470.000	34.690.000	3.360.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	33.630.000	36.320.000	3.640.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	34.450.000	36.660.000	3.840.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	34.880.000	37.210.000	3.940.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	34.560.000	36.730.000	3.940.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	33.750.000	35.740.000	3.760.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	34.260.000	36.310.000	4.000.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	34.300.000	36.390.000	3.920.000

## 14.3 Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan, dan Speed Boat

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3.	Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/Tahun	40.760.000
4.	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

## 14.4 Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PJR RODA EMPAT	PJR RODA DUA (≤ 250 CC)	PJR RODA DUA (≥ 750 CC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	78.370.000	19.680.000	47.080.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	75.920.000	18.960.000	43.840.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	76.090.000	18.890.000	42.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	75.650.000	18.580.000	40.750.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	77.330.000	19.310.000	44.930.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	77.250.000	19.450.000	46.750.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	76.130.000	18.880.000	42.480.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	76.340.000	18.960.000	42.900.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	76.180.000	18.900.000	42.570.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	75.620.000	18.700.000	41.420.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	75.790.000	18.580.000	40.820.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	75.650.000	18.530.000	40.540.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	76.300.000	18.800.000	42.060.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	78.910.000	19.750.000	47.550.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	78.490.000	19.610.000	46.700.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	76.190.000	18.800.000	42.050.000
17.	BALI	Unit/Tahun	79.630.000	20.250.000	51.490.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	77.160.000	19.310.000	45.930.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	75.210.000	18.610.000	41.760.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	77.390.000	19.140.000	44.860.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	80.690.000	20.370.000	52.090.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	77.840.000	19.280.000	45.680.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	77.060.000	18.980.000	43.890.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	76.310.000	18.720.000	42.370.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	76.890.000	18.990.000	43.960.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	76.330.000	18.880.000	43.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	73.760.000	17.910.000	36.890.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	76.260.000	18.770.000	41.870.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	78.000.000	19.410.000	46.420.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	78.920.000	19.710.000	48.200.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	78.230.000	19.710.000	47.080.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	76.510.000	19.160.000	43.940.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	77.590.000	19.900.000	48.090.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	77.690.000	19.640.000	46.680.000

## 14.5 Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	30.000.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	27.000.000
3.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	25.000.000

**15. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI**

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m <sup>2</sup> /tahun	170.000	131.000	10.000
2.	SUMATERA UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	178.000	133.000	10.000
3.	R I A U	m <sup>2</sup> /tahun	188.000	140.000	11.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	209.000	156.000	11.000
5.	J A M B I	m <sup>2</sup> /tahun	181.000	134.000	10.000
6.	SUMATERA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	157.000	107.000	10.000
7.	SUMATERA SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	187.000	126.000	11.000
8.	LAMPUNG	m <sup>2</sup> /tahun	186.000	112.000	10.000
9.	BENGGULU	m <sup>2</sup> /tahun	163.000	99.000	10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m <sup>2</sup> /tahun	182.000	115.000	11.000
11.	B A N T E N	m <sup>2</sup> /tahun	177.000	126.000	10.000
12.	JAWA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	156.000	89.000	10.000
13.	D.K.I. JAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	179.000	133.000	11.000
14.	JAWA TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	155.000	87.000	10.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	151.000	87.000	10.000
16.	JAWA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	173.000	128.000	10.000
17.	B A L I	m <sup>2</sup> /tahun	177.000	131.000	10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	195.000	134.000	10.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	178.000	116.000	10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	178.000	120.000	10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	204.000	134.000	11.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	175.000	120.000	11.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	188.000	177.000	10.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	188.000	177.000	10.000
25.	SULAWESI UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	177.000	116.000	10.000
26.	GORONTALO	m <sup>2</sup> /tahun	169.000	111.000	14.000
27.	SULAWESI BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	308.000	256.000	11.000
28.	SULAWESI SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	165.000	119.000	10.000
29.	SULAWESI TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	195.000	145.000	11.000
30.	SULAWESI TENGGARA	m <sup>2</sup> /tahun	171.000	125.000	10.000
31.	MALUKU	m <sup>2</sup> /tahun	202.000	141.000	14.000
32.	MALUKU UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	205.000	137.000	14.000
33.	P A P U A	m <sup>2</sup> /tahun	399.000	227.000	17.000
34.	PAPUA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	514.000	381.000	23.000

**16. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	10.625.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	13.750.000
3.	R I A U	Per hari	9.118.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	7.843.000
5.	J A M B I	Per hari	11.250.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	17.620.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	12.325.000
8.	LAMPUNG	Per hari	10.000.000
9.	BENGGKULU	Per hari	8.250.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	9.125.000
11.	B A N T E N	Per hari	10.450.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	23.138.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	27.344.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	13.125.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	13.747.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	12.625.000
17.	B A L I	Per hari	15.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	9.250.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	8.705.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	10.835.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	9.375.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	10.710.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	10.594.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	9.625.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	18.400.000
26.	GORONTALO	Per hari	9.296.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	7.200.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	10.801.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	13.344.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	11.250.000
31.	MALUKU	Per hari	8.000.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	8.000.000
33.	P A P U A	Per hari	15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	18.350.000

**17. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

(dalam rupiah)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	383.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	140.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	213.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	185.000
17.	BALI	Orang/Kali	158.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	213.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	131.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	106.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	125.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	100.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	94.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	200.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	272.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	94.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	158.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	188.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000



**18. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.864.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BLIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BLIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BLIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

**19. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)**

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
18.	Mexico City	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama City	15,532	9,306	6,195
	<b>EROPA BARAT</b>			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussels	10,713	5,994	3,870
23.	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	<b>EROPA UTARA</b>			
33.	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631



(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43.	Rome	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatican	10,000	6,000	4,500
	<b>EROPA TIMUR</b>			
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moscow	9,537	7,206	5,143
50.	Prague	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
56.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60.	Harare	11,118	10,600	5,747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
61.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64.	Maputo	11,255	8,524	6,275
65.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
66.	Algiers	9,536	6,593	5,710
67.	Cairo	8,683	7,122	4,483
68.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	<b>ASIA BARAT</b>			
72.	Manama	6,573	6,154	4,827
73.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74.	Amman	7,561	6,431	3,545
75.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76.	Beirut	7,703	4,490	3,730
77.	Doha	5,216	3,639	2,745
78.	Damascus	8,684	5,390	3,325
79.	Ankara	9,449	6,643	3,581
80.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83.	Muscat	6,469	5,156	3,727
84.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85.	Istanbul	11,061	4,435	2,467

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
86.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	<b>ASIA TENGAH</b>			
87.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88.	Astana	13,661	12,089	8,962
89.	Suva	4,244	4,244	4,244
	<b>ASIA TIMUR</b>			
90.	Beijing	2,595	2,140	1,623
91.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92.	Osaka	3,204	2,686	1,864
93.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95.	Seoul	3,233	2,966	1,737
96.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	<b>ASIA SELATAN</b>			
98.	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99.	Teheran	5,800	4,600	3,200
100.	Colombo	3,119	2,562	1,628
101.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103.	Karachi	4,226	3,633	2,321
104.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105.	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
106.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
107.	Bangkok	2,344	1,155	823
108.	Davao City	2,757	2,558	1,641
109.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
110.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
111.	Johor Bahru	1,195	911	525
112.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
113.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
114.	Manila	2,453	1,614	1,150
115.	Penang	918	766	545
116.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
117.	Singapore	991	673	403
118.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
119.	Yangon	1,468	1,212	1,053
120.	Tawau	1,894	1,427	694
121.	Songkhla	2,344	1,155	823
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
122.	Canberra	6,304	6,304	2,500
123.	Darwin	6,689	4,900	3,964
124.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
125.	Noumea	6,940	5,917	1,916
126.	Perth	5,771	1,801	1,525
127.	Port Moresby	8,252	17,090	13,835
128.	Sydney	4,629	4,237	2,557
129.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
130.	Wellington	11,750	9,830	4,120
131.	Baku	13,234	8,556	2,281



**20. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI**

20.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, Jamuan

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/Majalah (Ekslempar/Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>AMERIKA UTARA</b>							
1.	Chicago	1,297	38	18	2,574	96	91
2.	Houston	1,220	37	18	2,521	94	89
3.	Los Angeles	1,295	38	18	3,488	96	91
4.	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	1,299	41	20	2,308	101	96
5.	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	1,299	40	19	2,308	101	96
6.	Ottawa	1,307	42	20	1,963	106	100
7.	San Fransisco	1,369	40	19	2,189	101	96
8.	Toronto	1,307	42	20	3,391	106	100
9.	Vancouver	1,307	42	20	1,553	106	100
10.	Washington	1,333	42	18	2,978	99	93
<b>AMERIKA SELATAN</b>							
11.	Bogota	1,185	38	18	1,150	96	91
12.	Brazilia	1,478	47	22	2,195	165	188
13.	Boenos Aires	1,500	40	15	2,200	150	200
14.	Caracas	1,175	56	27	2,403	142	134
15.	Paramaribo	1,170	33	16	1,150	85	80
16.	Santiago de Chile	1,172	37	18	1,777	95	90
17.	Quito	1,001	32	15	1,150	81	77
18.	Lima	1,099	35	17	1,262	89	85
<b>AMERIKA TENGAH</b>							
19.	Mexico City	1,220	35	17	2,657	90	85
20.	Havana	1,220	35	16	1,691	88	83
21.	Panama City	1,038	33	16	2,836	156	79
<b>EROPA BARAT</b>							
22.	Vienna	1,985	264	22	2,776	132	103
23.	Brussel	1,947	259	22	3,120	129	101
24.	Marseille	2,022	269	23	2,373	134	105
25.	Paris	2,022	269	23	3,076	134	105
26.	Berlin	1,910	254	22	2,799	127	99
27.	Bern	2,509	334	33	5,368	166	130
28.	Bonn	1,910	254	22	2,690	127	99
29.	Hamburg	1,929	257	22	2,717	128	100
30.	Geneva	2,509	334	28	2,776	166	130
31.	Amsterdam	1,910	254	22	2,690	127	99
32.	Frankfurt	1,910	254	22	2,799	127	99
33.	Den Haag	1,910	254	22	2,690	127	99
<b>EROPA UTARA</b>							
34.	Copenhagen	2,115	281	24	3,341	232	110
35.	Helsinki	1,947	259	22	2,585	213	101
36.	Stockholm	1,910	254	22	3,978	209	99
37.	London	2,707	280	25	3,749	250	259
38.	Oslo	2,340	311	26	3,978	256	121
<b>EROPA SELATAN</b>							
39.	Sarajevo	1,179	145	18	2,232	108	84
40.	Zagreb	1,275	409	20	2,232	117	150
41.	Athens	1,220	158	20	2,776	118	91
42.	Lisabon	1,220	161	20	2,732	121	93
43.	Madrid	1,270	165	21	2,732	123	95
44.	Rome	1,450	200	45	2,500	150	125
45.	Beograd	1,269	157	20	1,736	118	90
46.	Vatican	1,220	177	22	2,478	86	102
<b>EROPA TIMUR</b>							
47.	Bratislava	1,220	171	22	1,668	110	99
48.	Bucharest	1,220	150	19	1,867	96	86

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Ekslempar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49.	Kiev	1,393	169	22	1,979	108	85
50.	Moscow	1,443	247	25	2,400	196	110
51.	Prague	1,220	148	19	2,760	95	85
52.	Sofia	1,220	148	19	2,082	95	85
53.	Warsaw	1,445	174	19	3,383	95	85
54.	Budapest	3,244	292	20	2,271	103	93
	<b>AFRIKA BARAT</b>						
55.	Dakkar	1,220	148	6	2,341	161	55
56.	Abuja	1,251	148	12	2,295	158	55
	<b>AFRIKA TIMUR</b>						
57.	Addis Ababa	2,029	132	5	2,070	143	40
58.	Nairobi	2,100	132	5	2,694	148	40
59.	Antananarivo	2,029	132	5	1,967	143	35
60.	Dar Es Salaam	1,962	128	5	1,690	139	40
61.	Harare	2,096	136	5	1,773	148	35
	<b>AFRIKA SELATAN</b>						
62.	Windhoek	2,141	139	5	2,530	151	42
63.	Cape Town	2,452	160	6	2,530	173	50
64.	Johannesburg	2,256	150	10	2,200	300	46
65.	Maputo	2,305	149	6	1,985	163	47
66.	Pretoria	2,256	150	10	3,000	300	46
	<b>AFRIKA UTARA</b>						
67.	Algiers	1,220	140	6	1,815	139	40
68.	Cairo	1,299	157	7	1,658	155	39
69.	Khartoum	1,220	151	7	1,449	150	40
70.	Rabat	1,220	138	6	1,557	137	40
71.	Tripoli	1,220	132	6	2,151	131	40
72.	Tunisia	1,299	130	6	1,212	129	40
	<b>ASIA BARAT</b>						
73.	Manama	1,202	423	5	1,278	194	52
74.	Baghdad	1,220	421	5	4,300	194	51
75.	Amman	1,170	385	5	928	177	47
76.	Kuwait	1,170	363	5	1,469	167	44
77.	Beirut	1,220	399	5	1,574	183	48
78.	Doha	1,120	385	5	1,515	177	47
79.	Damascus	1,220	381	5	1,575	175	46
80.	Ankara	1,220	399	5	2,547	183	48
81.	Abu Dhabi	1,170	408	5	1,250	187	49
82.	Sana'a	1,170	372	5	1,464	171	45
83.	Jeddah	1,220	376	5	1,534	173	46
84.	Muscat	1,170	394	6	1,469	181	50
85.	Riyadh	1,220	376	7	1,173	173	46
86.	Istanbul	1,220	399	5	2,547	183	48
87.	Dubai	1,170	408	5	1,250	187	49
	<b>ASIA TENGAH</b>						
88.	Tashkent	1,220	381	5	2,244	2,244	46
89.	Astana	1,220	412	5	1,150	1,150	46
90.	Baku	1,220	439	6	1,035	1,035	46
	<b>ASIA TIMUR</b>						
91.	Beijing	1,220	346	6	2,233	47	44
92.	Hongkong	1,270	346	6	2,167	47	45
93.	Osaka	1,270	379	6	2,055	51	48
94.	Tokyo	1,270	379	6	3,450	51	48
95.	Pyongyang	1,220	365	6	1,324	49	47
96.	Seoul	1,270	361	6	2,524	49	46
97.	Shanghai	1,220	346	6	2,233	47	44
98.	Guangzhou	1,220	346	6	2,233	47	44
	<b>ASIA SELATAN</b>						
99.	Kaboul	1,120	50	6	1,945	65	89

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Ekslempar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
100.	Teheran	1,640	62	7	1,850	80	110
101.	Colombo	1,170	44	5	1,495	57	78
102.	Dhaka	1,170	45	5	1,553	58	79
103.	Islamabad	1,220	45	5	2,141	58	79
104.	Karachi	1,220	45	5	1,546	58	79
105.	New Delli	1,170	46	5	2,329	59	81
106.	Mumbai	1,170	46	5	2,329	59	81
<b>ASIA TENGGARA</b>							
107.	Bandar Seri Bagawan	1,170	47	5	1,350	75	83
108.	Bangkok	1,170	47	5	1,480	75	83
109.	Davao City	1,170	47	5	982	75	83
110.	Hanoi	1,170	46	5	1,179	73	81
111.	Ho Chi Minh	1,170	46	5	1,265	65	81
112.	Johor Bahru	1,170	37	4	971	60	66
113.	Kota Kinabala	1,170	37	4	2,089	60	66
114.	Kuala Lumpur	1,210	38	4	1,263	62	68
115.	Manila	1,170	47	5	1,052	75	83
116.	Penang	1,170	37	4	1,178	60	66
117.	Phnom Penh	1,170	39	4	2,035	62	69
118.	Singapore	1,170	49	5	2,917	78	87
119.	Vientiane	1,220	47	5	2,362	75	83
120.	Yangon	1,220	46	5	981	74	82
121.	Songkhla	1,170	47	5	1,480	75	83
122.	Kuching	1,170	37	4	1,221	60	66
123.	Tawau	1,170	37	4	1,221	60	66
<b>ASIA PASIFIK</b>							
124.	Canberra	1,250	60	29	2,159	123	92
125.	Darwin	1,220	52	6	2,568	123	92
126.	Melbourne	1,220	52	6	2,568	123	92
127.	Noumea	3,520	56	6	3,248	133	67
128.	Perth	1,220	52	6	2,568	123	92
129.	Port Moresby	1,220	50	6	1,642	118	89
130.	Sydney	1,220	52	6	3,160	123	92
131.	Vanimo	1,220	50	6	642	118	89
132.	Wellington	1,220	52	6	1,840	123	92
133.	Suva	1,134	48	5	1,710	114	86
134.	Dilli	1,158	49	5	1,747	117	88

## 20.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/Tahun)	Gedung (m <sup>2</sup> /Tahun)	Halaman (m <sup>2</sup> /Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>AMERIKA UTARA</b>										
1.	Chicago	8.528	82	9	695	327	306	408	418	47
2.	Houston	8.353	80	9	681	320	300	400	409	46
3.	Los Angeles	8.520	82	9	695	326	306	408	417	47
4.	New York	8.995	82	9	733	345	307	409	441	49
5.	Ottawa	9.408	72	9	767	361	291	350	461	51
6.	San Francisco	9.003	86	10	734	345	323	431	441	50
7.	Toronto	9.408	72	9	767	361	291	350	461	51
8.	Vancouver	9.408	72	9	767	361	291	350	461	51
9.	Washington	8.771	84	13	715	336	315	420	429	48
<b>AMERIKA SELATAN</b>										
10.	Bogota	8.529	63	9	695	327	264	350	418	46
11.	Brazilia	10.639	63	9	867	797	500	800	600	58
12.	Boenos Aires	8.500	80	15	1.500	500	500	800	600	70
13.	Caracas	9.496	80	12	775	450	391	466	619	69
14.	Paramaribo	7.562	63	9	616	290	250	350	370	41
15.	Santiago de Chile	8.441	63	9	688	324	261	350	413	46
16.	Quito	7.210	63	9	588	276	223	350	353	39
17.	Lima	7.913	63	9	645	303	245	384	387	43
<b>AMERIKA TENGAH</b>										
18.	Mexico City	8.001	72	9	652	307	275	392	392	44
19.	Havana	7.825	72	9	638	300	275	383	383	43
20.	Panama City	7.500	72	9	609	287	232	350	366	41
<b>EROPA BARAT</b>										
21.	Vienna	13.692	80	9	760	708	300	608	821	51
22.	Brussels	13.434	72	9	745	695	293	596	806	50
23.	Marseilles	13.951	80	9	774	722	304	619	837	52
24.	Paris	13.951	80	9	774	722	304	619	837	52
25.	Berlin	13.176	72	9	731	682	287	585	790	49
26.	Bern	24.268	80	18	960	895	431	1.136	1.308	99
27.	Bonn	13.176	80	9	731	682	287	585	790	49
28.	Hamburg	13.308	73	9	738	689	290	591	798	49
29.	Geneva	17.309	80	9	960	895	377	768	1.308	64
30.	Amsterdam	13.176	72	9	731	682	287	585	790	49
31.	Frankfurt	13.176	72	9	731	682	287	585	790	49
32.	Den Haag	13.176	72	9	731	682	287	585	790	49
<b>EROPA UTARA</b>										
33.	Copenhagen	14.597	80	9	810	755	318	648	876	54
34.	Helsinki	13.434	72	9	745	695	293	596	806	50
35.	Stockholm	13.176	80	9	731	682	300	585	791	49
36.	London	13.563	80	9	753	702	300	602	814	50
37.	Oslo	16.147	80	9	896	835	352	717	969	60
<b>EROPA SELATAN</b>										
38.	Sarajevo	11.109	72	9	616	302	242	493	667	41
39.	Zagreb	17.730	73	9	667	326	262	533	721	70
40.	Athens	12.142	72	9	674	330	265	539	729	45
41.	Lisbon	12.401	72	9	688	337	275	550	744	46
42.	Madrid	12.659	72	9	702	344	276	562	760	47
43.	Rome	14.500	85	20	1.500	500	400	750	950	75
44.	Beograd	12.091	75	9	671	329	286	537	726	45
45.	Vatican	13.563	72	9	753	368	295	602	814	50
<b>EROPA TIMUR</b>										
46.	Bratislava	13.176	72	9	731	358	287	585	791	49
47.	Bucharest	11.496	72	9	638	312	250	510	690	43
48.	Kiev	12.981	72	9	721	353	314	577	779	48
49.	Moscow	14.000	72	9	781	330	472	654	845	57
50.	Prague	11.367	72	9	631	309	275	505	682	42
51.	Sofia	11.367	72	9	631	309	275	505	682	42
52.	Warsaw	11.367	72	9	631	309	275	505	682	42
53.	Budapest	12.401	72	9	688	337	387	596	744	46
<b>AFRIKA BARAT</b>										
54.	Dakkar	12.479	72	9	353	204	275	663	153	43
55.	Abuja	12.234	72	9	349	200	275	650	150	42
<b>AFRIKA TIMUR</b>										
56.	Addis Ababa	11.133	72	9	315	259	275	710	710	8
57.	Nairobi	13.756	69	9	315	252	250	663	663	8
58.	Antananarive	11.133	63	9	315	259	250	710	710	8
59.	Dar Es Salaam	10.766	72	9	304	251	275	686	686	8
60.	Harare	11.500	63	9	325	268	250	733	733	8

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/Tahun)	Gedung (m <sup>2</sup> /Tahun)	Halaman (m <sup>2</sup> /Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>AFRIKA SELATAN</b>									
61.	Windhoek	11,745	76	9	332	273	475	350	844	8
62.	Cape Town	13,457	90	11	608	313	343	350	857	12
63.	Johannesburg	12,330	82	11	500	350	316	257	788	11
64.	Maputo	12,650	79	10	357	295	323	274	806	9
65.	Pretoria	12,330	82	11	500	350	316	267	788	11
	<b>AFRIKA UTARA</b>									
66.	Algiers	10,766	72	9	304	251	275	350	150	47
67.	Cairo	12,091	70	10	342	281	278	333	157	52
68.	Khartoum	11,623	72	9	329	271	275	350	151	50
69.	Rabat	10,644	72	9	301	248	275	350	150	46
70.	Tripoli	10,154	72	9	287	236	275	350	150	44
71.	Tunisia	10,418	72	9	284	234	275	400	150	50
	<b>ASIA BARAT</b>									
72.	Manama	11,560	74	9	503	404	227	359	154	34
73.	Baghdad	11,500	72	9	500	401	275	350	150	50
74.	Amman	10,522	63	9	458	367	250	300	125	31
75.	Kuwait	9,910	72	9	431	346	275	350	150	29
76.	Beirut	10,339	72	9	474	380	275	350	150	32
77.	Doha	10,522	55	9	458	367	225	385	100	31
78.	Damascus	10,399	72	9	453	363	275	350	150	31
79.	Ankara	10,339	72	9	474	380	275	350	150	32
80.	Abu Dhabi	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
81.	Sana'a	10,154	63	9	442	354	250	300	125	30
82.	Jeddah	10,277	72	9	447	359	275	350	150	30
83.	Muscat	10,766	72	9	469	376	211	350	150	32
84.	Riyadh	10,277	72	10	447	448	275	534	150	30
85.	Istanbul	10,339	72	9	474	380	275	350	150	32
86.	Dubai	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
	<b>ASIA TENGAH</b>									
87.	Tashkent	10,399	63	9	453	363	250	300	125	31
88.	Astana	11,256	63	9	490	393	250	300	125	33
89.	Baku	11,990	63	9	522	419	250	300	125	35
	<b>ASIA TIMUR</b>									
90.	Beijing	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
91.	Hongkong	9,905	80	9	371	397	441	400	309	20
92.	Osaka	10,863	80	9	407	436	434	436	339	22
93.	Tokyo	10,363	80	9	407	436	434	436	339	22
94.	Pyongyang	10,437	72	9	391	419	465	419	326	21
95.	Seoul	10,331	80	9	387	414	460	414	322	21
96.	Shanghai	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
97.	Guangzhou	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
	<b>ASIA SELATAN</b>									
98.	Kaboul	9,197	55	9	321	149	575	835	2,767	28
99.	Teloran	11,400	97	12	400	180	710	1,100	2,563	35
100.	Colombo	8,132	63	9	284	132	509	733	2,446	25
101.	Dhaka	8,229	63	9	287	134	515	792	2,475	25
102.	Islamabad	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
103.	Karachi	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
104.	New Delhi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
105.	Mumbai	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
	<b>ASIA TENGGARA</b>									
106.	Bandar Seri Bagawan	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
107.	Bangkok	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
108.	Davao City	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
109.	Hanoi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
110.	Ho Chi Minh	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
111.	Johor Bahru	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
112.	Kota Kinabalu	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
113.	Kuala Lumpur	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
114.	Manila	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
115.	Penang	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
116.	Phnom Penh	7,164	72	9	250	116	448	690	2,155	22
117.	Singapore	9,004	78	9	314	146	563	867	2,708	27
118.	Vientiane	8,617	72	9	301	140	539	829	2,592	26
119.	Yangon	8,520	72	9	297	138	533	820	2,563	26
120.	Songkhla	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
121.	Kuching	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
122.	Tawau	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m <sup>2</sup> / Tahun)	Halaman (m <sup>2</sup> / Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>ASIA PASIFIK</b>									
123.	Canberra	9,585	72	9	334	200	600	923	2,883	29
124.	Darwin	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
125.	Melbourne	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
126.	Noumea	10,359	72	9	361	168	648	997	3,116	45
127.	Perth	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
128.	Port Moresby	9,200	72	9	321	149	575	885	2,767	28
129.	Sydney	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
130.	Vanimo	9,197	72	9	321	149	575	923	2,767	28
131.	Wellington	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
132.	Suva	8,907	72	9	311	145	557	857	2,679	27
133.	Dilli	9,101	72	9	318	148	569	876	2,737	27

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

**1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
- b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan Jumlah Staf Pengelola Keuangan (SPK) diatur sebagai berikut:
  - 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
    - b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
  - 2) Jumlah Keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
  - 3) Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;

- b) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK;
- c) dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya;
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

**Catatan:**

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

**2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

**3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



b. **Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)**

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Dalam hal anggota kelompok kerja ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. **Honorarium Pengguna Anggaran**

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- 1) melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada ULP.

Yang dimaksud dengan ULP adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat ULP telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat ULP tidak diberikan honorarium.

**5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan**

Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

**6. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang;
- b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional; dan
- c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

**7. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan:

Kementerian Negara/Lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAL.

**8. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang

yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

**9. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan**

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

**10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan**

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

## **11. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia**

### **11.1 Honorarium Narasumber/Pembahas**

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop* /Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara; dan/atau
  - b. narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat.

### **11.2 Honorarium Moderator**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. moderator berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara; dan/atau
2. moderator berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat.

#### 11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/masyarakat.

#### 11.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif

dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

## **12. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara**

### **a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli**

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

### **b. Honorarium Beracara**

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

## **13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Pada Lingkup Pendidikan Tinggi**

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pembiayaan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi berasal dari PNBP.
- b. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan.
- c. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 13.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada poin 13.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin 13.3, berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau non dosen.
- f. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- g. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### **14. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil**

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan:

- a. Lulusan SLTA diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP setempat.
- b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan setinggi-tingginya 114% (seratus empat belas persen) dari UMP setempat.
- c. Sarjana diberikan setinggi-tingginya 124% (seratus dua puluh empat persen) dari UMP setempat.
- d. Master (S2) diberikan setinggi-tingginya 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari UMP setempat.

#### **15. Satuan Biaya Operasional Penyuluh**

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

#### **16. Honorarium Rohaniwan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

#### **17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

##### **17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga/Instansi Pemerintah lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;



- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

#### 17.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Catatan:

1. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga.

Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Keterangan:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Klasifikasi II : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari

Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

**Klasifikasi III** : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja.

b. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga.

1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I atau KPA.

Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud mengacu pada butir 2.a. di atas.

2) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan dari ketentuan butir 2.a. di atas.

## **18. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website**

### **18.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Dalam hal diperlukan, untuk jurnal internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

### **18.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah**

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

### **18.3 Honorarium Tim Pengelola Website**

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara.

Dalam hal *website* yang dikelola oleh unit vertikal setingkat eselon II di daerah maka kepada pengelola *website* tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola *website*.

**19. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/  
Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/  
Regional/Multilateral), *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan  
Berskala Internasional***

19.1 Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional,  
Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/  
Regional/Multilateral)

Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional,  
konferensi tingkat menteri, *senior official meeting*  
(bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat  
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI  
penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/  
pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official*  
berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

19.2 Honorarium Penyelenggara *Workshop/Seminar/Sosialisasi/  
Sarasehan Berskala Internasional*

Honorarium penyelenggara *workshop/seminar/sosialisasi/  
sarasehan berskala internasional* dapat diberikan kepada Pejabat  
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI  
penyelenggara kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan*  
berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat  
berwenang.

**20. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi**

Honorarium Penyelenggaraan Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi  
penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil  
ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan  
biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa  
hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja  
guru/dosen dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau  
pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang  
berlaku.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksaan  
hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat

latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksaan hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

## **21. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**

### **21.1 Honorarium Penceramah**

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara;
- b. berasal dari dalam organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat; dan
- c. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas/setara.

### **21.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara.

### **21.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari satuan kerja penyelenggara**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas

kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### 21.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20% (dua puluh persen).

#### 21.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan:

Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

**22. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Satuan biaya uang makan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

**23. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara****a. Uang Lembur**

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

**b. Uang Makan Lembur**

Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

**24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti****a. Uang Lembur**

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

**b. Uang Makan Lembur**

Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.



**25. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor**

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/eselon I lainnya/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat; dan
- b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.

Catatan:

1. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
2. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
3. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transpor sepanjang kriteria pemberian uang transpor terpenuhi.

**26. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama**

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

**27. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri**

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil

Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

**28. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri**

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pasca sarjana.
2. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pasca sarjana.
3. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dikecualikan bagi:
  - a. anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan rawan dan/atau berbahaya; dan

- b. anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antar perwakilan (*cross posting*).
5. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antar perwakilan (*cross posting*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
6. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
8. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

**29. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti**

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

1. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
2. untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
  - b. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka alokasi honorarium dimaksud dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

3. dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

**30. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

**31. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri**

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

**32. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

**33. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor**

**33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor**

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari eselon I lainnya/masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/yang disetarakan;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

1. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
  - b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
2. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir 1.a) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara.

33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* dan kegiatan *fullday/halfday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk

berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

**34. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)**

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Catatan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antar perwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antar perwakilan (*cross-posting*) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan travel dan ditetapkan oleh KPA/PPK;
2. penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antar perwakilan (*cross-posting*) tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara.

**35. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri**

Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.



**36. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh**

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

**37. Satuan Biaya Sewa Kendaraan****a. Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil**

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

**b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan**

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila



kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

### **38. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas**

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

**39. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas**

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

**a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter**

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

**b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat**

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

**c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai**

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna**

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO



PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

**1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
- b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan Jumlah Staf Pengelola Keuangan (SPK) diatur sebagai berikut:
  - 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
    - b) KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
  - 2) Jumlah Keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
  - 3) Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;

- b) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK;
- c) dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya;
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

**Catatan:**

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

**2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

**3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. **Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)**

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan:

Dalam hal anggota kelompok kerja ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. **Honorarium Pengguna Anggaran**

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- 1) melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada ULP.

Yang dimaksud dengan ULP adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat ULP telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat ULP tidak diberikan honorarium.

**5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan**

Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

**6. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang;
- b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNBP fungsional; dan
- c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

**7. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan:

Kementerian Negara/Lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAL.

**8. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang



yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

**9. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan**

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

**10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan**

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

## **11. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia**

### **11.1 Honorarium Narasumber/Pembahas**

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara; dan/atau
  - b. narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat.

### **11.2 Honorarium Moderator**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. moderator berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara; dan/atau
2. moderator berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat.

#### 11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/masyarakat.

#### 11.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif

dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

## **12. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara**

### **a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli**

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

### **b. Honorarium Beracara**

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

## **13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Pada Lingkup Pendidikan Tinggi**

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pembiayaan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi berasal dari PNBP.
- b. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan.
- c. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 13.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada poin 13.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin 13.3, berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau non dosen.
- f. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- g. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### **14. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil**

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan:

- a. Lulusan SLTA diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP setempat.
- b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan setinggi-tingginya 114% (seratus empat belas persen) dari UMP setempat.
- c. Sarjana diberikan setinggi-tingginya 124% (seratus dua puluh empat persen) dari UMP setempat.
- d. Master (S2) diberikan setinggi-tingginya 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari UMP setempat.

#### **15. Satuan Biaya Operasional Penyuluh**

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

#### **16. Honorarium Rohaniwan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

#### **17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

##### **17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga/Instansi Pemerintah lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;

- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

#### 17.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Catatan:

1. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga.

Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Keterangan:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Klasifikasi II : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari



Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Klasifikasi III : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja.

b. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga.

1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I atau KPA.

Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud mengacu pada butir 2.a. di atas.

2) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pemberian honorarium bagi tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dikecualikan dari ketentuan butir 2.a. di atas.

## **18. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website**

### **18.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Dalam hal diperlukan, untuk jurnal internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

### **18.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah**

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

### **18.3 Honorarium Tim Pengelola Website**

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara.

Dalam hal *website* yang dikelola oleh unit vertikal setingkat eselon II di daerah maka kepada pengelola *website* tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola *website*.

**19. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/  
Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/  
Regional/Multilateral), *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan  
Berskala Internasional***

19.1 Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional,  
Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/  
Regional/Multilateral)

Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional,  
konferensi tingkat menteri, *senior official meeting*  
(bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat  
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI  
penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/  
pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official*  
berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

19.2 Honorarium Penyelenggara *Workshop/Seminar/Sosialisasi/  
Sarasehan Berskala Internasional*

Honorarium penyelenggara *workshop/seminar/sosialisasi/  
sarasehan berskala internasional* dapat diberikan kepada Pejabat  
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI  
penyelenggara kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan*  
berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat  
berwenang.

**20. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi**

Honorarium Penyelenggaraan Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi  
penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil  
ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan  
biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa  
hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja  
guru/dosen dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau  
pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang  
berlaku.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksaan  
hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat

latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksaan hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

## **21. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**

### **21.1 Honorarium Penceramah**

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara;
- b. berasal dari dalam organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat; dan
- c. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas/setara.

### **21.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara.

### **21.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari satuan kerja penyelenggara**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas

kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### 21.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20% (dua puluh persen).

#### 21.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan:

Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

**22. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Satuan biaya uang makan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

**23. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara****a. Uang Lembur**

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

**b. Uang Makan Lembur**

Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

**24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti****a. Uang Lembur**

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

**b. Uang Makan Lembur**

Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

**25. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor**

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri peserta dari eselon II lainnya/eselon I lainnya/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat; dan
- b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.

Catatan:

1. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
2. Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
3. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transpor sepanjang kriteria pemberian uang transpor terpenuhi.

**26. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama**

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

**27. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri**

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil

Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

**28. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri**

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pasca sarjana.
2. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pasca sarjana.
3. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dikecualikan bagi:
  - a. anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan rawan dan/atau berbahaya; dan



- b. anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antar perwakilan (*cross posting*).
5. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antar perwakilan (*cross posting*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
6. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
8. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

**29. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti**

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

1. dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
2. untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
  - b. dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka alokasi honorarium dimaksud dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

3. dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

**30. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

**31. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri**

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

**32. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

**33. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor**

**33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor**

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari eselon I lainnya/masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/yang disetarakan;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

1. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
  - b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
2. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir 1.a) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara.

33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* dan kegiatan *fullday/halfday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk

berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

**34. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)**

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Catatan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antar perwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antar perwakilan (*cross-posting*) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan travel dan ditetapkan oleh KPA/PPK;
2. penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antar perwakilan (*cross-posting*) tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara.

**35. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri**

Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

**36. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh**

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

**37. Satuan Biaya Sewa Kendaraan****a. Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil**

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

**b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan**

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila

kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

### **38. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas**

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

**39. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas**

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

**a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter**

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

**b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat**

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

**c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai**

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna**

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:



- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO